

**PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DALAM KAWASAN
HUTAN TAMAN NASIONAL TESO NILO DI DESA KESUMA
KECAMATAN PANGKALAN KURAS MENURUT UPA
NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR
POKOK POKOK AGRARIA.**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.)



OLEH:

MEDIKA RIZKI NABABAN

NPM:191010257

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

2023

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Medika Rizki Nababan
Npm : 191010257
Tempat / Tanggal / Lahir : Pangkalan Kerinci 2,Oktober,2001
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Alamat : Jl Pemda Gang Naga 1, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau
Judul : PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DALAM KAWASAN HUTAN TAMAN NASIONAL TESO NILO DI DESA KESUMA KECAMATAN PANGKALAN KURAS MENURUT UUPA NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR DASAR POKOK AGRARIA.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal, dan tidak dibuatkan orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari skripsi ini hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari orang lain.

Pekanbaru, 10 Maret 2023

Yang Menyatakan,



Medika Rizki Nababan

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Medika Rizki Nababan

191010257

Dengan Judul :

Pemberian Hak Atas Tanah Dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Teso Nilo Di Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Menurut Uupa Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 40%

Pekanbaru, 29 Maret 2023

Prodi Ilmu Hukum



Semantika
Selvi Harvia Santri, S.H., M.H.



No. Reg : 1728/I/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 2049814595/39 %



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2022/2023**

NPM : 191010257
 Nama Mahasiswa : MEDIKA RIZKI NABABAN
 Dosen Pembimbing : 1. Dr.H ARIFIN BUR S.H.,M.Hum 2.
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Tugas Akhir : PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DALAM KAWASAN HUTAN TAMAN NASIONAL
 TESO NILO DI DESA KESUMA KECAMATAN PANGKALAN KURAS MENURUT
 UU NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK POKOK
 AGRARIA
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : GRANTING OF LAND RIGHTS IN THE FOREST AREA OF THE TESO NATIONAL
 PARK NILO IN KESUMA VILLAGE, PANGKALAN KURAS SUB-DISTRICT
 ACCORDING TO LAW NUMBER 5 YEAR 1960 CONCERNING THE
 FUNDAMENTAL REGULATIONS OF AGRARIAN REGULATIONS.
 Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	Selasa 14 Februari 2023	Pemeriksaan BAB 1	1. Perbaiki penulisan analisis data 2. Perbaiki penulisan populasi dan sample 3. Ubah bentuk rumusan masalah.	
2	Selasa 14 Maret 2023	Pemeriksaan bentuk penulisan	1. Memperbaiki bentuk penulisan foodnote dan penempatannya, 2. Memperbaiki typo yang tertera didalam penulisan skripsi	
3	Senin 20 Maret 2023	Pemeriksaan BAB 3 dan kelengkapan skripsi	1. Perbaiki Bab III, 2. BA skripsi, 4. Kata Pengantar, 5. Abstrak dan kelengkapan skripsi lainnya.	

Pekanbaru,.....
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTKXMDDEWMJU3

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau – 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI “ A ” BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DALAM KAWASAN HUTAN TAMAN NASIONAL TESO NILO DI DESA KESUMA KECAMATAN PANGKALAN KURAS MENURUT UPA NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK POKOK AGRARIA.

MEDIKA RIZKI NABABAN

NPM : 191010257


Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Pembimbing

Pembimbing


Dr. H. Arifin Bur, S.H., M.Hum

Mengetahui,

Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 123/Kpts/FH/2023

TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Besar
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. Surat Keputusan BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pengangkatan Dekan Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** 1. Menunjuk
- | | |
|--------------------|--|
| Nama | : Dr. H. Arifin Bur, S.H., M.Hum. |
| NIP/NPK | : 87 01 02 084 |
| Pangkat/Golongan | : Penata Tingkat I / C/d |
| Jabatan Fungsional | : Lektor |
| Sebagai | : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa |
-
- | | |
|--------------------------|--|
| Nama | : MEDIKA RIZKI NABABAN |
| NPM | : 19 101 0257 |
| Program Studi/Departemen | : Ilmu Hukum /Hukum Perdata |
| Judul skripsi | : PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DALAM KAWASAN HUTAN TAMAN NASIONAL TESO NILO DI DESA KESUMA KECAMATAN PANGKALAN KURAS MENURUT UNDANG-UNDANG FOKOK AGRARIA NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK- POKOK AGRARIA |
2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989 tentang Pedoman Penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 31 Maret 2023
Dekan


Dr. M. MUSA, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
3. Yth. Sdr. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR

NOMOR : 158 /KPTS/FH-UIR/2023
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu ditetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau :

N a m a : Medika Rizki Nababan
NPM : 191010257
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pemberian Hak Atas Tanah Dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Teso Nilo Di Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Menurut UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria


Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. H. Arifin Bur, S.H., M.Hum : Ketua merangkap Penguji Materi Skripsi
Prof. Dr. Thamrin S, S.H., M.Hum : Anggota merangkap Penguji Methodologi
Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H : Anggota merangkap Penguji Sistematika

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 8 Mei 2023
Dekan,


Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN.1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : lawuir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 158/KPTS/FH-UIR/2023 Tanggal 8 Mei 2023**, pada hari ini **Kamis, 11 Mei 2023** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Medika Rizki Nababan
N P M : 191010257
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pemberian Hak Atas Tanah Dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Teso Nilo Di Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Menurut UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria
Tanggal Ujian : 11 Mei 2023
Waktu Ujian : 10.00 - 11.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fakultas Hukum UIR
IPK : 3,58
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan.

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. H. Arifin Bur, S.H., M.Hum

1.

2. Prof. Dr. Thamrin S, S.H., M.Hum

2.

3. Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H

3.

Pekanbaru, 11 Mei 2023
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Tanah mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia hal berkaitan dengan isi dari UUD 1954 Pasal 33 Ayat 3, pentingnya mengelola hak atas tanah masalah pertanahan biasanya muncul pada masyarakat yang cenderung kurang akses terhadap tanah dan perlindungan hak masyarakat akibat penggunaan lahan yang tidak terkelola, pembahasa mengenai tanah diatur didalam UU No 5 Tahun 1960 akan tetapi banyak permasalahan yang berkaitan dengan tanah seperti yang terjadi kepada warga di Desa Kesuma.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah tentang pemberian hak atas tanah dan faktor yang terjadi kepada masyarakat Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras tidak bisa mendapatkan hak atas tanah dalam kawasan Taman Nasional Teso Nilo.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis dan bersifat deskriptif analisis dengan lokasi yang dipilih yaitu Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Desa Kesuma Yasir Hermawansyah Sitorus, Kepala Evaluasi Lapangan (*Evlap*) Balai Taman Nasional Teso Nilo Dodi Firmasyah. S.Hut, Kepala Kantor Pendaftaran Pertanahn Kabupaten Pelalawan Suparyadi, serta menyebarkan kuisioner kepada masyarakat Desa Kesuma.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian hak atas tanah kepada masyarakat tidak dapat dilakukan karena beberapa faktor karena wilayah atau kawasan yang mereka tinggali masuk kedalam wilayah Taman Nasional atau hutan negara, kawasan konservasi lebih dulu sebelum masyarakat melakukan pendaftaran tanah untuk kawasan tersebut.

Kata Kunci: Tanah, Pemberian Hak Atas Tanah, Kawasan Konservasi, Surat

Hibah

ABSTRACT

Land has an important role in human life related to the contents of the 1954 Constitution Article 33 Paragraph 3, the importance of managing land rights Land problems usually arise in communities that tend to lack access to land and protection of community rights due to unmanaged land use, the discussion about land is regulated in Law No. 5 of 1960 but there are many problems related to land as happened to residents in Kesuma Village.

The main problem in this study is about the granting of land rights and the factors that occur to the people of Kesuma Village, Pangkalan Kuras District, cannot get land rights in the Teso Nilo National Park area.

This study uses a type of sociological legal research and is descriptive analysis with the chosen location, namely Kesuma Village Kecamatan Pangkalan Kuras, researchers conducted interviews with Kesuma Village Head Yasir Hermawansyah Sitorus, Head of Field Evaluation (Evlap) Teso Nilo National Park Office Dodi Firmasyah. S.Hut, Head of the Land Registration Office of Pelalawan Suparyadi Regency, and distributed questionnaires to the people of Kesuma Village.

The results showed that granting land rights to communities could not be done due to several factors because the area or area they lived in was included in the National Park or state forest, conservation area first before the community registered land for the area.

Keywords: land, grant of land rights, conservation area, grant letter

KATA PENGANTAR.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan rezki serta karunianya yang telah diberikan, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DALAM KAWASAN HUTAN TAMAN NASIONAL TESO NILO DI DESA KESUMA KECAMATAN PANGKALAN KURAS MENURUT UPA NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR DASAR POKOK AGRARIA** Penulis menyusun skripsi ini untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin akan terwujud apabila tidak ada bantuan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan ucapan rasa terimakasih sebesar besarnya kepada;

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah mengizinkan penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mengizinkan penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Zulkairnaini Umar, S.H., M.H sebagai Ketua Prodi Hukum Perdata yang telah mengizinkan penulis untuk mengambil jurusan perdata dan membantu banyak penulis dalam membimbing pemilihan judul yang penulis bawaan untuk skripsi ini.

4. Bapak Dr. Arifin Bur, S.H.,M.H sebagai Pembimbing yang senantiasa memberikan arahan dan kritik dan pengoreksian dalam penulisan skripsi dan saran ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak Ibu dosen yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak dan Ibu staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam segala urusan dan memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama masa perkuliahan
7. Kepada Masyarakat Desa Kesuma Sebagai Responden, Kepala Desa Kesuma Yasir Hermawansyah Sitorus, Kepala Urusan Evaluasi Lapangan Balai Taman Nasional Teso Nilo Dodi Firmansyah, S.Hut, Kepala Kantor Pendaftaran Pertanahan Kabupaten Pelalawan Suparyadi karena telah bersedia memberikan data dan bersedia di wawancara dan kuisioner guna kepentingan skripsi ini.
8. Ayahanda tercinta Apul Sihombing, S.H, M.H dan Ibu tercinta Astuti Tanjung sebagai sumber semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi dan sebagai satu satunya alasan penulis untuk bertahan hidup saat ini, orang yang selalu tidak perna menyerah dalam memberikan dukungan doa, dukungan moral dan dukungan ekonomi yang baik agar penulis mampu melanjutkan pendidikan sebaik baiknya, orang yang selalu berusaha bertahan dari berbagai

macam keterpurukan agar penulis tetap merasa aman dan bahagia, sebanyak banyaknya rasa syukur dan terimakasih yang ingin penulis sampaikan yang tidak dapat diungkapkan oleh kata kata, serta kepada adik tersayang Sri Mulyani Oktavia Nababan semoga bisa lebih serius lagi dalam menjalankan pendidikan karena sebaik baiknya wanita adalah wanita yang memiliki ilmu dan kecerdasan.

9. Terimakasih kepada seluruh sahabat sahabat terutama Risky Wulan Dari yang telah banyak membantu penulis dalam setiap kegiatan perkuliahan dan senantiasa mendukung penulis dalam setiap keterpurukan yang dirasakan selama proses penulisan skripsi, terimakasih karena telah senantiasa berada disisi penulis baik dalam keadaan senang maupun sedih, untuk circel baik yang masih bertahan maupun yang sudah berpisah terimakasih karena telah banyak membantu penulis dalam menjalankan hari sebagai mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
10. Terimakasih kepada diri sendiri karena telah berhasil melawati banyak permasalahan selama proses menyelesaikan skripsi, karena mampu melawan rasa ingin mengakhiri diri setiap merasa terjatuh dan menjadi satu satunya alasan untuk bertahan sejauh ini, terimakasih karena menjadi hebat dan teruslah menjadi hebat untuk setiap keterpurukan yang akan kita lewati selanjutnya.
11. Penulis juga meberikan terimakasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan moral maupun moril yang telah membantu penulis dalam segala kegiatan perkuliahan dan


dalam penulisan skripsi semoga bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun materi pembahasan. Oleh sebab itu penulis harap adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk masukan guna kesempurnaan Skripsi ini, semoga penulisan skripsi ini bermamfaat bagi orang lain.

Pekanbaru, 22 Maret 2023

Penulis


Medika Rizki Nababan



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSERUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PENGUJI.....	vii
BERITA ACARA PEMBIMBING SKRIPSI	viii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latarbelakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Konsep Operasional	17
F. Metode Penelitian	18
BAB II TINJAUAN UMUM.....	24
A. Dasar Hukum Perolehan Hak Atas Tanah.....	24
B. Tahapan dan Syarat Pemberian Hak Atas Tanah.	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Pemberian Hak Masyarakat Atas Tanah Dalam Kawasan Hutan Di Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Berdasarkan UUPA Nomor 5 Tahun 1960.	55

1. Desa Kesuma.....	55
2. Letak Geografis Taman Nasional Teso Nilo.....	58
B. Faktor yang ditemukan masyarakat didalam pemberian hak atas tanah dalam kawasan hutan di Kecamatan Pangkalan Kuras berdasarkan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Dasar Agraria.	69
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Tabel Populasi Dan Sample

Tabel 1.2 : Status Tempat Tinggal Responden yang Terindikasi Dalam Wilayah Taman Nasional Teso Nilo

Tabel 1.3 : Status Kawasan Lahan Responden yang Termasuk Kedalam Area Taman Nasional Teso Nilo

Tabel 1.4 : Bentuk kepemilikan Tanah Responden.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Tanah adalah salah satu sumber penghidupan dan mata pencarian, Karena manusia dan masyarakat merupakan kebutuhan paling dasar manusia, bahkan tanah dan manusia tidak dapat dipisahkan satu sama lain, berdasarkan keyakinan bahwa tanah sangat berharga dan dihargai bagi kehidupan manusia. Manusia adalah makhluk yang hidup serta beraktifitas diatas tanah sehingga manusia dan tanah selalu terhubung¹. Bergantungnya manusia terhadap tanah semakin meningkat dilihat dari tingginya angka kelahiran dan semakin sedikitnya ruang untuk dijadikan lahan pemukiman membuat tanah menjadi sangat dibutuhkan pada saat ini, seiring perkembangan zaman terhadap tanah membuat tanah mempunyai nilai ekonomisnya tersendiri, kebutuhan manusia akan tanah yang semakin tinggi dan semakin tidak terbatas membuat melonjaknya harga tanah menjadi sangat tinggi dan berharga. Tanah juga menjadi awal dimana diciptakannya manusia dan juga menjadi tempat berpulangnya manusia.²

Tanah mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia karena mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai social asset dan capital asset. Sebagai social asset tanah merupakan sarana pengikat kesatuan dikalangan masyarakat Indonesia dalam hidup bermasyarakat,berbangsa dan bernegara, sedangkan capital asset tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan dan

¹ Mariot P. *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*, Rajawali pers, Jakarta 2005, hlm1.

² Dr. H. Arifin Bur, S.H., M.Hum1 & Desi Apriani, S.H., M.H2, Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah, UIR Law Review Volume 01, Nomor 02, Oktober 2017 hlm 127.

tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, juga harus dijaga kelestariannya.³ Karena fungsi tanah yang sangat banyak tanah menjadi salah satu aset yang sangat menjanjikan dimana banyak orang berlomba lomba untuk menjadikan tanah sebagai aset yang paling berharga.”⁴

Negara Indonesia menjamin peruntukan akan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dengan menerbitkan lebih spesifikannya didalam Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) atau sebutan lain dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Dasar Agraria. Dengan lahirnya UUPA, maka terwujudnya keadilan hukum terhadap Pertanahan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia dan memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan dari fungsi bumi, air, ruang angkasa dan sumber daya alam lainnya yang dimaksudkan⁵.

Tujuan utama disahkannya UUPA adalah untuk meletakkan dasar bagi penyusunan RUU Pertanian Nasional yang akan berperan dalam mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi bangsa dan hak atas tanah untuk semua. Pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat sebagai wujud kesejahteraan sebesar besarnya untuk rakyat yang isinya terkandung Undang-Undang Pokok Pertanian No. 5 Tahun 1960 Pasal 4. Harta tidak bergerak atau tanah harus ditawarkan kepada perorangan atau badan hukum selama diperlukan

³ Achmad Rubiae, *hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum*, Bayumedia Publishing Malang, 2007, hlm 1.

⁴ Pasal 33 Ayat 3 Undang-undang Dasar 1945

⁵ Ike Arum Sari, *tinjauan terhadap penglihatan hak atas tanah dan bangunan dengan cara jual beli dalam perkara nomor: 173/pdt.g/2017/pn.pbr*, skripsi fakultas hukum uir, 2019 hal 1.

untuk keuntungan yang berhubungan langsung dengan penggunaan harta dalam batas-batas hukum.

Pasal 4 UUPA menyatakan bahwa setiap orang atau badan hukum dapat mengelola atau memiliki tanah selama tidak melanggar hukum. masyarakat diberi wewenang untuk menggunakan tanah dan tubuh bumi untuk kepentingan yang berlangsung dengan kata lain masyarakat di beri wewenang atau mendapat hak pakai atas tanah demi kepentingan umum yang ditegaskan didalam Pasal 16⁶ yaitu beberapa hak yang dimaksud bagian yang mencakup hak milik, hak pertanahan, hak bangunan, hak pakai, hak sewa, dan hak tanah bebas.

Hak milik adalah bagian dari hak atas tanah yang diketahui dan diatur oleh rakyat dalam Undang Undang Pokok Agraria (UUPA), dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 jika pemiliknya hidup dan pemiliknya meninggal dunia, maka kepemilikannya akan beralih kepada ahli warisnya jika syarat-syarat untuk menjadi subjek kepemilikan itu terpenuhi. Hak milik ini juga merupakan hak yang paling kuat yang termasuk dalam hak atas tanah lainnya. Hal ini karena tidak ada jangka waktu tertentu dan kepastiannya dapat dituntut di hadapan hukum, serta hak ini tidak dapat diganggu atau dihapuskan dengan mudah oleh pihak lain.

Kalimat di atas menyiratkan betapa pentingnya mengelola hak atas tanah bersama dengan hak milik. yang secara hukum memiliki kekuatan hukum tertinggi sehingga pemilik hak dapat mempertahankan haknya terhadap siapapun akan tetapi tercapainya hak milik juga mempunyai beberapa masalah tersendiri,

⁶ Undang Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Pokok Agraria Pasal 16

permasalahan biasanya muncul akibat kurangnya akses masyarakat untuk menerbitkan hak milik terhadap lahan yang sudah ditempatinya dari lama. Hal atas dasar penerbitan Hak milik ini mengakibatkan beberapa hambatan yang biasanya terjadi antara masyarakat dengan pemerintah.⁷

Permasalahan terhadap tanah yang terjadi biasanya berasal dari hak negara untuk menguasai tanah yang dapat diberikan kepada orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun badan hukum. Masalah pertanahan biasanya muncul pada masyarakat yang cenderung kurang akses terhadap tanah dan perlindungan hak masyarakat akibat penggunaan lahan yang tidak terkelola, sehingga menimbulkan sengketa tanah. Sengketa terhadap tanah ini juga cenderung terjadi antara masyarakat dengan pemerintah karena dianggap kurangnya perlindungan dari pemerintah terhadap hak atas tanah yang harusnya dirasakan masyarakat, dimana masyarakat disini ingin memperjuangkan kepentingannya haknya terhadap lahan yang sudah lama dia miliki. Hal yang bisa dilakukan masyarakat untuk melindungi haknya adalah dengan mendaftarkan tanah dilahan yang mereka tempati.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 PP No 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukaan, dan pengkajian data fisik dan data yuridis dalaman bentuk peta dan didaftarkan mengenai bidang tanah. Dengan dilakukannya pendaftaran tanah maka pihak

⁷ Melianawaty, *Hak Milik Atas Tanah*, Kompasiana Kompas.Com, 26 juli 2015, hlm 2

pihak yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui status atau kedudukan hukum dari pada tanah yang dihadapinya, letak, luas dan batas batas siapa yang punya dan beban apa yang berada diatasnya. Sama halnya dengan isi dari Pasal 24 Ayat 1 PP Nomor 24 Tahun 1997, mengenai penjelasan dari Surat Keterangan Tanah dimana dapat dilakukannya pendaftaran tanah yang berasal dari konvensi ketentuan lama yang dapat ditentukan dengan pembuktian dari alat alat bukti berupa bukti bukti tertulis, keterangan para saksi, yang dianggap cukup untuk mendaftarkan haknya. dan adanya bukti dan saksi yang menyatakan bahwa seseorang tersebut sudah mempunyai SKT.

Berdasarkan pernyataan diatas mengenai pendaftaran tanah dimana pendaftaran tanah tersebut hanya dapat dilakukan apabila kawasan tersebut tidak termasuk kedalam kawasan yang dilarang orlah pemerintah, seperti tidak termasuk dalam kawasan hutan larangan, kawasan objek nasional, kawasan hutan lindung

Seperti yang dijelaskan oleh Pasal 1 UU NO 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengenai pengertian hutan sendiri adalah suatu kesatuan ekosistem sebagai suatu hamparan lahan yang berisi sumber hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persatuan alam dan lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya hutan negara adalah hutan yang berdiri didalam kawasan tanah milik negara yang tidak dibebani hak atas tanah, dilanjutkan dengan penataan batas wilayah hutan adalah kegiatan yang

meliputi pembatasan kawasan hutan, pemancangan patok, pengumuman inventarisasi dan penyelesaian hak hak pihak ketiga.⁸

Dimana dijelaskan bahwa Negara berkewajiban melakukan inventarisasi apakah ada hak pihak lain didalam kawasan hutan sebelum kawasan hutan tersebut diteatapkan menjadi kawasan hutan lindung atau kawasan objek nasional sebagaimana diatur pada pasal 19 Peraturan Pemerintah No.44 tahun 2004 tentang perencanaan kehutanan.

Namun dari hasil wawancara peneliti di Desa Kesuman Kecamatan pangkalan kuras, Kabupaten Pelalawan telah terjadi permasalahan dimana dari keterangan Kepala Desa setempat dan beberapa warga dimana masyarakat sudah lebih dulu berada lahan tersebut dan telah memiliki alas hak kepemilikan tanah berupa Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kesuma pada tahun 2014 Menteri Kehutanan menetapkan lahan masyarakat tersebut menjadi Kawasan Hutan Taman Nasional Teso Nilo (TNTN) seluas 83.793 Hektar, dari penetapan ini telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar, keterangan tanah yang dikeluarkan oleh aparatur desa dan sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan objek nasional di tahun 2014. Seperti yang dijelaskan didalam Pasal 19 Ayat 2 huruf c yang menyartakan bahwa pelaksanaan pembatasan kawasan hutan yang dilakukan oleh negara harus mencakup beberapa poin salah satunya adalah inventarisasi dan penyelesaian hak hak pihak ketiga yang berada disepanjang trayek batas kawasan hutan. Akan tetapi masyarakat

⁸ UU RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari Pemerintah sebelum lahan tersebut ditetapkan menjadi kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo pada tahun 2014.

Dari permasalahan tersebut daiatas penulis memberikan Pendapat bahwa Pemerintah telah tidak mampu dalam melaksanakan kewajibanya terutama mengenai hilangnya hak masyarakat atas tanah atau lahan mereka yang sekarang sudah ditetapkan menjadi Kawasan Hutan tetap yaitu Taman Nasional Tesso Nilo, yaitu hilangnya kesempatan dari masyarakat untuk memperoleh pengakuan hak atas tananhnya dari Negara, bahwa ketika dilihat dari pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2004 harusnya sebelum lahan masyarkat tersebut ditetapkan menjadi Kaswasan hutan masyarkat berhak untuk mendapatkan ganti rugi atau relokasi tanah.

Berdasarkan uraian di atas yang maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian ini dengan judul, **“PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DALAM KAWASAN HUTAN TAMAN NASIONAL TESO NILO DI DESA KESUMA KECAMATAN PANGKALAN KURAS MENURUT UUPA NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK POKOK AGRARIA”**

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimanakah pemberian hak atas tanah kepada masyarakat atas tanah dalam kawasan hutan di Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras berdasarkan UUPA Nomor 5 Tahun 1960?
2. Faktor apa saja yang terjadi kepada masyarakat didalam pemberian hak tanas tanah dalam kawasan hutan di Kecamatan Pangkalan Kuras

berdasarkan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Dasar Agraria?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

Terdapat beberapa tujuan dan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian dan hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a) Bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemberian hak atas tanah yang termasuk dalam kawasan hutan objek nasional yang diperuntukkan kepada masyarakat kecamatan pangkalan kuras;
- b) Bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan tata aturan dalam menetapkan satu kawasan menjadi kawasan hutan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil didalam penelitian ini adalah:

- I. Untuk penambah wawasan penulis mengenai perolehan hak atas tanah dalam kawasan hutan;
- II. Untuk bahan pembelajaran dan bahan untuk mendapatkan informasi baru mengenai segala objek yang dibahas didalam penelitian ini.

D. Tinjauan Pustaka

Didalam tinjauan pustaka akan menunjukkan beberapa teori yang berhubungan dengan judul ini;

1. Perolehan hak atas tanah bagi masyarakat dalam kawasan hutan.

Bahasan mengenai hak penguasaan atas tanah ini tidak luput dari pembahasan hak menguasai atas tanah Negara, dimana menurut Affifa Kusumandara konsep dasar dari hak penguasaan atas tanah ini adalah konsep yang sudah lama lahir dan berkembang sebelumnya penguasaan atas tanah ini dijalankan sesuai hukum adat disetiap daerah karena adanya konsitusi maka lahirlah sebuah peraturan yang membahas tentang penguasaan Negara atas tanah yang didalam Undang undang Pokok Agraria tetapi konsep ini bukan menjelaskan bagaimana negara menguasai atau memiliki melainkan bagaimana negara mengatur dan menjalankan peraturan mengenai tanah.⁹

Undang undang Pokok Agraria sendiri mengatur konsep staats domein atau hak Negara atas tanah, dalam UUD 1945 sendiri menjelaskan bahwa tidak memberikan hak memiliki tanah kepada negara melainkan hak untuk menguasai tanah disebutkan didalam Pasal 2 Ayat 1 UUPA mengenai hak menguasai negara yang bersifat akrif yaitu (1) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan untuk penggunaan bumi, air (2) mengatur hubungan hubungan hukum antar orang orang dengan bumi, air (3) mengatur hubungan orang dan perbuatan hukum mengenai bumi,air. singkatnya menurut UUPA sendiri adalah negara diberi wewenang untuk mengatur dan mengelola tanah bukan untuk memiliki tanah. Dalam Pasal 6 UUPA sendiri nejlaskan bahwa hak atas tanah memiliki fungsi sosialisme dimana negara dapat mencabut hak atas tanah dan melakukan ganti kerugian yang layak menurut undang undang¹⁰

⁹ Affifa Kusuma, Perkembangan hak negara atas tanah: Hak menguasai atau memiliki?, Vol 20, No 2 (2013), hlm 4

¹⁰ Ibid hlm 5

Kekuasaan negara atas tanah sudah dibatasi dengan memberikan hak kepada masing masing orang yang memiliki hak terhadap tanah tersebut dan memberi wewenang atas batasan batasan dari hak tersebut, hal ini menjelaskan apa saja hak Negara dalam menguasai tersebut.

Menurut Boedi Hartono, hak penguasaan atas tanah yang didasarkan oleh UUPA adalah (a) hak penguasaan atas tanah tertinggi berasal dari hak bangsa Indonesia itu sendiri yang sah menurut aspek publik dan perdata (b) hak menguasai dari negara menurut pasal 2 semata mata hanya berupa hak publik (c) hak ulayat atau hak masyarakat adat yang diatur didalam pasal 3 adalah hak yang memiliki aspek perdata dan publik (d) segala aspek yang berasal dari perorang atau bangsa Indonesia semuanya beraspek perdata.¹¹

Moh. Mahfud menyatakan istilah penguasaan disini bukan berarti memiliki akan tetapi bagaimana seseorang dapat memperoleh hak milik atas tanah tersebut dan mengklaim hak hak lain untuk sebesar besarnya kepentingan umum dan menyatukan hubungan hukum antara manusia dengan bumi,air.¹²

Maria Sriwulani Sumardjono, menyebutkan bahwa kewenangan yang bersumber dari menguasai oleh negara harus dibatasi oleh beberapa hal, (a) pembatasan oleh Undang-undang Dasar, yang dimana pada prinsip pembentukannya Undang-undang itu sendiri tidak boleh berbentrokkan dengan kepentingan masyarakat yang berakibat pada pelanggaran hak hak dasar manusia, yang diartikan dengan suatu hal tidak boleh condong kepada kepentingan satu

¹¹ Julius Sembiring, Hak Menguasai Atas Sumber Daya Agrari, VOL. 2 NO. 2 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanahan, hlm 123

¹² Moh. Mahfud MD., Op. Cit., hal 3.

pihak yang dapat merugikan hak dari orang lain, (b) batas yang bersifat substansi, sesuai dengan isi dari Pasal 2 Ayat 3 UUPA yang berisi bahwa maka seluruh peraturan yang berisi tentang peraturan pertanahan harus ditunjukkan dengan sebesar besarnya kepentingan masyarakat, sedangkan penerapan peraturan dari ruang lingkup pertanahan dibatasi oleh Pasal 2 UUPA.¹³

2. Pemberian Hak Atas Tanah.

Menetapkan kuasa administrasi dan hak atas tanah dalam Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa hak atas tanah adalah hak yang diperoleh berdasarkan hubungan hukum antara pemilik dan penerima hak Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara tanah, baik di atas maupun di bawah tanah, ruang di atas tanah dan/atau ruang di atas tanah yang dimaksudkan untuk dikelola, dimiliki, digunakan, dan dipelihara hak-hak di dalam tanah, meliputi; Diketahui pula bahwa menurut Pasal 51 Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pemberian Hak Atas Tanah Peraturan Menteri Pertanian dan Tata Ruang Republik Indonesia terdiri atas: (a) Hak milik (b) Hak guna usaha (c) Hak guna bangunan (d) Hak pakai dengan jangka waktu.¹⁴

Menurut Komisioner Badan Pertanahan No. 2 Tahun 2013 tentang Kewenangan Hak atas Tanah dan Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa hak atas tanah adalah kewenangan pemerintah untuk memberikan hak atas tanah milik negara. Waktu Pemberian Hak, Pembaruan Hak, dan Pemberian Hak atas Hak. Kekuasaan untuk memberikan hak atas tanah dapat dilakukan oleh: (i) Direktur

¹³ Prof. Dr. Muhammad Bakri., SH,MS., Hak Menguasai Tanah oleh Negara: Paradigma Baru untuk Reforma, UB Pers 2011, hlm 7

¹⁴ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 pada pasal 51 perihal Pemberian Hak atas Tanah:

Jenderal Badan Pertanahan (ii) Direktur Jenderal Badan Pertanahan Daerah (iii) Direktur Jenderal Badan Pertanahan Republik Indonesia.¹⁵

Menurut Simpson, ada enam hal yang perlu diperhatikan saat mendaftarkan properti: (1) Keamanan, menciptakan perasaan aman kepada seseorang atas hak yang ingin dia capai, baik dalam hal membeli tanah untuk menjamin sesuatu yang bersifat uang (2) simplicity, sederhana sehingga orang mudah mengerti (3) accuracy, menjamin bahwa dalam sistem pendaftaran tersebut secara lebih efektif (4) expedition, menjamin kelancaran dalam pendaftaran dan tidak berlarut larut (5) cheapness, menjamin pengeluaran biaya yang sering mungkin (6) completeness of the record, melakukan perekaman tanah harus lengkap dan jelas karena diketahui masih banyak tanah yang belum didaftarkan.¹⁶

Tata cara dalam pemberian hak atas tanah negara diatur didalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan yang dimana dijelaskan bahwa tatacara ini akan dijelaskan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan dengan melakukan permohonan atas pendaftaran hak milik atas tanah.

Permohonan terhadap hak milik atas tanah negara (1) keterangan mengenai permohonan, apabila perorangan dapat melakukan data diri, keluarga, termasuk data anak yang didapat selama pernikahan, apabila badan hukum data data yang menunjukkan keaslian badan hukum, surat pengesahan yang diputuskan oleh pejabat yang berwenang (2) keterangan mengenai tanah yang

¹⁵ Perka BPN 2/2013

¹⁶ A.P Perlindungan, pendaftaran tanah di indonesia, Mandar Maju Bandung 1999, hlm 4

berbentuk fakta yuridis dan data fisik, dasar pengesahan atau alas hak dapat berupa sertifikat, letak, jenis tanah, status tanah (tanah hak atau tanah negara)¹⁷

Pemberian hak milik atas tanah bukan saja diberikan kepada perseorangan melainkan dapat juga diberikan kepada badan hukum sesuai ketentuan perundang undangan. Dalam memberikan landasan hukum terkuat kepada badan hukum untuk mendapatkan hak milik atas tanah, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 38 Tahun 1963 tentang pengajuan badan badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, Pasal 1 PP Nomor 38 Tahun 1963 menyatakan bahwa: badan hukum dibawah ini yang dapat memiliki hak atas tanah masing masing dengan pembatasan yang disebutkan didalam pasal 2,3,dan 4 peraturan ini.

- a. Bank Bank yang didirikan oleh negara (disebut bank negara)
- b. Koperasi
- c. Badan keagamaan
- d. Badan sosial yang ditunjuk oleh menteri pertanahan/ Agraria.¹⁸

Menurut UUPA pemberian hak atas tanah hanya bersifat sekunder dimana hak ini hanya dapat diberikana diatas tanah negara, tanah tanah milik, dan tanah yang berasal dari tanah pengelolaan.

Hak atas tanah sendiri menurut Pasal 16 UUPA menyebutkan bahwa;

hak hak tersebut yang dijelaskan didalam pasal 4 ayat 1

¹⁷ Pasal 9 ayat (2) Permen Argaria 9/1999

¹⁸ Anita Manurung, *sengketa legalitas pertanahan antara pt. bukit betabuih sei indah dengan masyarakat didesa talang 7 buah*, Skripsi 8 mei 2018

- a) Hak milik
- b) Hak guna usaha
- c) Hak guna bangunan
- d) Hak pakai
- e) Hak sewa
- f) Hak membuka tanah
- g) Hak memungut hasil hutan¹⁹

3. Tata Ruang

Menurut Karmono Mangunsukarjo dalam Yunus Wahid, ruang adalah sebagai wadah kehidupan manusia termasuk segala sumber yang ada didalamnya meliputi bumi, air, udara dan segala yang ada diatasnya.²⁰ Selanjutnya menurut Sugandhy dalam Yunus Wahab, ruang adalah bentuk fisik yang berada didalam lingkungan kita yang berisi tampilan geografis dan geometris, baik horizontal maupun vertikal yang meliputi tanah, air, udara yang dapat disimpulkan sebagai tempat berkumpulnya habitat kehidupan.²¹

Menurut Sujarto (1992), tata ruang merupakan bentuk struktural pola dari pemanfaatan ruang yang menjadi wadah bagi banyak kehidupan manusia, dalam bentuk tanah, dan seluruh elemen yang berada diatas permukaan tanah yang menjadi tempat keberlangsungan hidup manusia.

Menurut Wetzling (1978), tata ruang dan segala yang terkait didalamnya yang menunjukkan pola perkembangan dari kehidupan manusia serta menjadi

¹⁹ Pasal 16 Ayat 1 UUPA

²⁰ Yunus Wahid A.M 1992, peralihan fungsi tanah pertanian menjadi bukan tanah pertanian sebagai fenomena tata ruang, PPS UGM Hlm 1

²¹ Ibid

distribusi yang dapat menunjukkan distribusi kegiatan manusia untuk mencapai tujuan, oleh karenanya tata ruang sendiri merupakan bentuk fisik dari objek perencanaan ruang itu sendiri.

Menurut Rapoport (1980), tata ruang merupakan bentuk penataan segala sesuatu yang berada didalam ruang yang berfungsi sebagai wadah penyelenggara kehidupan manusia.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang No 26 Th 2007, Tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi darat,laut,dan udara dimana menjadi satu kesatuan wilayah untuk manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Yang dimaksud dalam pengertian ini adalah ruang sebagai wadah yang cukup luas yang mencakup banyak aspek seperti daratan lautan dan udara,²²

Menurut Pasal 1 Ayat 5 Undang-undang No 26 Th 2007, penataan ruang adalah suatu konsep dimana dilakukannya sistem perencanaan tata ruang, pemamfaatan ruang dan pengendalian pemamfaatan ruang, dalam proses pendekatan perencanaan tata ruang dapat melalui beberapa aspek seperti aspek input dan output. Input merupakan aspek yang melihat betapa strategisnya ruang, pemamfaatannya, kondis alam, kondisi sosial budaya, keadaan gografis, aspek ekonomi seperti pusat dagang, pusat perkebunan, dan aspek potensial nasional lainnya sedangkan output adalah, berupa perencanaan tata ruang di indonesia perencanaan ini memiliki beberapa hirarki produk perencanaan berdasarkan undang undang Nomor 26 Tahun 2007 yaitu seperti (a) Rencana tata ruang

²² Prof. Dr. A.M. Yunus Wahid, S.H., M.S, pengantar Hukum Tata Ruang, prenamedia group jakarta 2014 hlm 14

nasional (RTRWN), (b) Rencana tata ruang kawasan strategis nasional (RTR KSN), (c) Rencana tata ruang provinsi (RTRWP), (d) Rencana tataruang kabupaten Kota (RTR Kabupaten/Kota), seluruh jenis produk tataruang ini memiliki masa bertahannya yaitu 20 tahun setial 5 tahun sekali rutin dilakukan peninjauan kembali.²³

Pemamfaatan ruang adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan fungsi pemamfaatan tata ruang dan sesuai dengan rencana tata ruang sesuai dengan penyusunan program dan pembiayaan (Pasa 1 Ayat 16 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penataan ruang). Ketentuan umum berdasarkan pemamfaatan ruang ini terdapat dalam Pasal 32 UU No 24 Th 2007 Tentang pemamfaatan ruang

1. Pemamfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan program berdasarkan proses pembiayaan.
2. Pemamfaatan ruang yang dijelaskan didalam Pasal 1 menjelaskan bahwa pemamfaatan ruang secara vertikal maupun pemamfaatan ruang di bumi.
3. Program pemamfaatan perencanaan penataan ruang yang terdapat didalam Pasal 1, adlah termasuk jabaran indikasi umum dalam program pemamfaatan ruang.

²³ Stevanus Eko Pramuji, Viorizza Suciani Putri, MENINJAU EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PENATAAN RUANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB TATA RUANG, Published 28 May 202 jurnal pertaanahan, hlm 94

4. Pemamfaatan ruang dilakukan dengan jangka waktu bertahap sesuai jangka waktu indikasi umum dalam pemamfaatan ruang.²⁴

E. Konsep Operasional

konsep Operasional disini mencakup batasan terminolgi yang termasuk didalam tema, judul dan ruang lingkup penelitian. Dalam penjabaran judul diatas penulis memberikan batasan batasan agar tidak terjadi kesalah pahaman dan salah tafsir didalam penelitian ini sehingga dapat fokus pada topik serta tidak ada pemahaman yang kabur karena ruang lingkup yang sangat luas.

Perolehan, memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga perolehan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Konsep operasional dalam rencana penelitian untuk mengetahui konsep konsep pembahasan terhadap perolehan hak atas tanah dalam kawasan hutan TNTN berdasarkan UUPA Nomor 5 Tahun 1960.

Penjabaran terhadap konsep dari yang dimaksud adalah UUPA.Nomor 5 Tahun 1960 yang diundangkan pada 24 September tahun 1960 pada “Lembaran Negara 104 tahun 1960” dalam rencana penelitian ini dijadikan sebagai pedoman utama pada perolehan hak atas tanah. Pada pelaksanaan perolehan hak atas tanah tersebut dipedomani oleh Pasal 4 UUPA dimana dijelaskan penggunaan tanah negara untuk keberlangsungan baik perorangan maupun badan hukum seperti penggunaan tanah negara atau yang termasuk kawasan hutan di Taman Nasional Teso Nilo (TNTN).

²⁴ Ibid

Akibat dari pernyataan mengenai ketentuan penggunaan tanah negara dimana ada sebagian masyarakat yang menjadikan atau menggunakan tanah negara untuk melanjutkan kepentingan dan menjadi tempat penyangga hidup. Seperti dijelaskan didalam Pasal 9 PP Nomor 24 Tahun 1997, dimana tanah negara juga dapat dijadikan objek dalam melakukan pendaftaran tanah yang pada dasarnya seluruh tanah dinegara ini berhak untuk dilakukan pendaftaran guna menjamin keberlangsungan hidup masyarakat sebagai kepentingan yang dimana sebesar besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung di lapangan yaitu melalui masyarakat atau responden. Penelitian hukum empiris dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif di masyarakat , atau dengan cara data yang diperoleh dianalisa dengan membandingkan antara ketentuan-ketentuan yang bersifat normatif (das saein) dengan kenyataan (das sollen) yang terjadi dimasyarakat . Dalam penelitian ini penulis menganalisis tentang Pemberian hak atas tanah dalam kawasan hutan taman nasional tesonillo di desa kesuma kecamatan pangkalan kuras menurut UUPA Nomor 5 Tahun 1960 tentang dasar dasar pokok agraria. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu dalam artian memberikan gambaran disertai penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat .

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras. Adapun yang menjadi alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut yakni kemudahan penulis mendapatkan akses dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan Pemberian hak terhadap tanah hutan yang dapat diperoleh oleh warga desa berdasarkan UUPA Nomor 5 Tahun 1960.

3. Populasi dan Sample

A. Populasi

Populasi didalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Kesuma, seluruh populasi yang diambil dan bersangkutan dengan penelitian diambil sample sebanyak 112 orang dan hanya mengambil 34 warga desa yang dianggap mendekati karakter yang sesuai dengan penelitian ini dapat dilihat didalam Tabel 1.1 (tabel populasi dan sample).

Tabel 1.1

Tabel Populasi Dan Sample

No	Responden	Populasi	Sample
1	Kepala Desa Bukit Kesuma	1	1
2	Masyarakat Desa	112	34
3	Kepala Devisi Urusan Evlap (Evaluasi Lapangan) Balai Taman Nasional Teso Nilo.	1	1
4	Kepala Kantor Pendaftaran Pertanahan Kabupaten Pelalawan.	1	1
	Jumlah	115	37

Data diolah Tahun 2022

Berdasarkan tabel 1.1 diatas maka dapat karena responden yang cukup besar dari 112 warga peneliti hanya mengambil 34 orang warga yang kriterianya mendekati karakter yang sesuai dengan penelitian ini sehingga yang menjadi responden didalam penelitian ini adalah:

1. Warga Desa Kesuma
2. Kepala Desa Kesuma
3. Kepala Devisi Urusan Evlap (Evaluasi Lapangan) Balai Taman Nasional Teso Nilo.
4. Kepala Kantor Pendaftaran Pertanahan Kabupaten Pelalawan

Populasi merupakan jumlas keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama. Adapun dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat atau terdampak dalam pengelolaan tanah hutan menjadi hutan Nasional dan warga yang terdampak akibat penetapan kawasan hutan Taman Nasional Teso Nillo berdasarkan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.

Teknik Sample yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah purposive sampling. Teknik purposive sampling yaitu metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian pengumpulan data ditarik dari objek yang bersangkutan didalam penelitian ini dengan mengumpulkan data dari orang orang yang terkait dan berperan didalam permasalahan ini.tidak ada batasan jumlah responden untuk membuat purposive, asalkan informasi yang diinginkan dapat diperoleh dan dihasilkan .

4. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

- A. .Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui Populasi dan Responden. Data ini berasal dari Kepala Desa dan warga desa yang terdampak didalam penelitian ini. Yaitu 1 Kepala Desa 112 Orang Warga dan 6 Orang Tim Balai Taman Nasional Teso Nilo dan 1 Kepala Koordinasi Pendaftaran Pertanahan.
- B. .Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yaitu :
- 1)Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Pokok Dasar Agraria
 - 2)PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah
 - 3)Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konserfasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.
 - 4) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- C. Bahan Hukum Tertier adalah bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini antara lain kamus bahasa, ensiklopedia dan lain-lain.

5. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data sebagaimana yang diharapkan untuk mendukung penelitian, maka alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis memberikan pertanyaan-pertanyaan atau tanya jawab secara langsung kepada responden sebagai yang mewakili populasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui, dan terkait dengan masalah yang dibahas. Melakukan proses pengumpulan data dengan metode wawancara kepada 1 orang Kepala Desa 2 orang Ketua RT dan 6 orang Tim Balai Taman Nasional Teso Nilo dan 1 orang bagian Kantort Pertanahan Kabupaten Pelalawan.

2. Kuisoner

Kuisoner yang dilakukan adalah dengan Penulis memberikan beberapa pertanyaan terbuka kepada responden atau sample. Dalam penelitian ini penulis mengambil responden dari masyarakat Desa Kesuma 35 orang dengan kriteria masyarakat yang sudah lama tinggal di Desa Kesuma Pada waktu sebelum dan sesudah ditetapkanya kawasan Taman Nasional Teso Nilo.

6. Analisis Data

Analisis data digunakan dengan cara melakukan pengumpulan data dan menggabungkan hasil data primer dan data sekunder untuk mendapatkan jawaban didalam penelitian ini dengan melalui proses wawancara dan kuisioner.

1. Data Primer seperti Masyarakat, Kepala Desa dan Tim Balai Taman Nasional Teso Nilo
2. Data Sekunder seperti rangkaian Undang Undang yang berkaitan dengan penelitian ini.

Analisi data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh dari responden baik tertulis maupun lisan dipelajari sebagai bahan analisa yang utuh dan berkualitas, kemudian disusun secara sistematis agar dapat kejelasan masalah yang akan dibahas.

Setelah analisi data selesai, maka hasilnya diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam pokok masalah. Kemudian

untuk menarik kesimpulan penulis menggunakan dengan cara deduktif yakni penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Dasar Hukum Perolehan Hak Atas Tanah.

Pada dasarnya persoalan pertanahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya diatur oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan ini lebih lanjut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Pertanian. Artinya bumi, air, dan kekayaan alam yang dikandungnya harus dikelola pada tingkat yang setinggi-tingginya, berdasarkan ketentuan dan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. Lahan (permukaan) adalah sebagian kecil dari lahan pertanian.

Negara hanya menguasai tanah, bukan memiliki tanah. Pokok pikiran bahwa negara hanya menguasai tanah bukan memiliki tanah itu menunjukkan bahwa hubungan hukum antara negara dengan Bumi, Air dan Ruang Angkasa sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 2 Undang-undang Pokok Agraria, adalah hubungan kekuasaan, bukan Hubungan Kepemilikan²⁵

Konsepsi hak menguasai negara kemudian mulai menemukan bentuknya dalam pasal 2 UUPA. Dalam pasal 2 UUPA merumuskan secara formal untuk pertama kalinya hak menguasai negara, yaitu memberi wewenang kepada negara untuk : a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan

²⁵ Dika Anggoro Putra, *PEMBERIAN HAK ATAS TANAH TERHADAP TANAH NEGARA PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG*, DIPONEGORO LAW REVIEW, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012, Halaman 1-7

dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; b) menentukan dan mengatur hubungan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum antara orang orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa²⁶

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 diundangkan pada tanggal 24 September 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria LNRI tahun 1960 No. 104—TLNRI No. 2043. Undang undang Pokok Agraria UUPA. Melaksanakan ketentuan Pasal 33 Ayat 3 Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia UUDNRI Tahun 1945 sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 UUPA, yaitu atas dasar ketentuan Pasal 33 Ayat 3 Undang Undang Dasar dan hal sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 1 bumi,air,dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya diletakkan didalam penguasaan negara itu diletakkan untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat²⁷.

UUPA mempunyai dua subtansi dari segi berlakunya yaitu pertam, tidak memberlakukan lagi atau mencabut hukum tanah kolonial, dan kedua, membangun Hukum Tanah Nasional. Boedi Harsono menyatakan bahwa dengan berlakunya UUPA, maka terjadilah perubahan yang fundamental pada hukum agraria di indonesia, terutama hukum bidang pertanahan. Perubahan yang fundamental ini mengenai struktur perangkat hukum, konsepsi yang mendasari maupun isinya. Dengan diundangkannya UUPA, bangsa indonesia mempunyai

²⁶ Fitriathus Shaliha, *PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TANAH ADAT SUKU ASLI ANAK RAWA DI DESA PENYENGAT KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU DALAM PANDANGAN CITA HUKUM INDONESIA*, Pekanbaru 12 November 2016,

hukum tanah yang sifatnya nasional, baik ditinjau dari segi formal maupun material.²⁸

yang menjadi tanda terbentuknya Hukum Tanah Nasional. Salah satu tujuan diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 adalah meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dalam Hukum Pertanahan. Untuk mewujudkan kesatuan Hukum Pertanahan, maka tidak ada lagi Hukum Tanah Barat dan Hukum Tanah Adat. Sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, di Indonesia terdapat 2 (dua) jenis hak atas tanah, yaitu: 1. Hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Barat. Macam hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Barat adalah Hak Eigendom, Hak Opstal, Hak Erfpacht, dan Hak Vruchtgebruik, yang diatur atau dimuat dalam Buku II Burgerlijk Wetboek (BW). Hak atas tanah ini diberlakukan bagi orang-orang yang tunduk pada Hukum Barat, yaitu orang-orang dari Golongan Eropa. Hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Barat didaftar oleh Pemerintah Hindia Belanda yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum. Sebagai tanda bukti terhadap hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Barat diterbitkan sertifikat. 2. Hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Adat. Macam hak atas tanah tunduk pada Hukum Adat adalah hak agrarische eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe desa, pasini, grantsultan, landerderijenbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha bekas tanah partikelir yang sederajat dengan hak milik, hak gogolan,pekulen, sanggan, dan hak atas tanah yang sederajat dengan Hak²⁹

²⁸ Ibid hal 4

²⁹ Calvin Brian Lombogia2, *PEROLEHAN HAK ATAS TANAH MELALUI*

Ketentuan dalam UUPA Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa bumi , air dan ruang angkasa yang berada di dalaam wilayah Republik Indonesia menjadi bagian dari Indonesia serta kemerdekaannya diperjuangkan pula bangsa Indonesia secara keseluruhan sekaligus sebagai kedaulatan bangsa bernegara tentu menjadi hak para pemiliknya. Sesuai dengan pengaturan Pasal ini pula pengaturan tersebut di atas penggunaan kata “dikuasai” bukanlah arti “dimiliki” , akan tetapi memberikan wewenangnya kepada Negara dalam tiga hal, yaitu : mengatur dan menyelenggarakan , peruntukan , penggunaan , persediaan, dan pemeiliharaan terhadap tanah , serta mengatur hubungan- hubungan hukum antara orang- orang dan tanah, dan mengatur hubungan hukum antar orang perorang dengna perbuatan hukum yang mengatur keseluruhan tentang tanah (UUPA. Pasal 2 ayat 2).

Kaedah “hak menguasai Negara” dan kaedah “ dipergunakan untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat” dalah dua hal yang pada hakikatnya tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena secara system memiliki keterkaitan. “Hak menguasai Negara” merupakan sebagai alat, sedangkan “ dipergunakan untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat” ini merupakan tujuan yang hendak di capai (Baqir Manan) harus pula dipahami hakikat dari sifat hal menguasai Negara itu akan melindungi pengertian sebagai pemahaman perlunya peran pemerintah secara fisik, pengaturan secara hukum dalam mengatur penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah agar pemanfaatannya ditujukan ke arah tujuan nasional (Lutfi Nasution)

Dalam UUPA tidak disebutkan secara tegas lembaga pemerintahan/kementerian yang diberikan wewenang untuk mengelola agraria/pertanahan. Pada Penjelasan Pasal 2 UUPA disebutkan bahwa soal agraria menurut sifatnya dan pada dasarnya merupakan tugas Pemerintah Pusat. Dengan demikian maka pelimpahan wewenang untuk melaksanakan hak penguasaan dari negara adalah merupakan medebeweind (tugas pembantuan). Ditegaskan juga bahwa segala sesuatu diselenggarakan menurut keperluannya serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

UUD 1945 pada Pasal 4 ayat (1) menyatakan Presiden memegang kekuasaan Pemerintahan. Selanjutnya pada Pasal 17 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa Presiden dibantu oleh Menteri. Penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 2 ayat (2) UUPA) menjadi wewenang Pemerintah yang bertindak atas nama negara berdasarkan konstitusi. Pemerintah dalam hal ini adalah Presiden bersama Menteri, yang memperoleh wewenang atribusi untuk melaksanakan hak menguasai negara atas tanah. Wewenang atribusi tersebut diperoleh berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan UUPA³⁰

Dalam kajian budaya Indonesia masih beranggapan bahawa kepemilikan tanah terhadap tanah adalah kepemilikan yang mutlak, ialah tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun termasuk oleh pemerintah/Negara, dengan adanya anggapan ini para pemilik tanah sulit untuk melepaskan tanahnya walaupun tanahnya

³⁰ Supardy Marbun, MENCARI BENTUK PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH, Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Bogor.

dibutuhkan oleh Negara yang akan di gunakan untuk kepentingan umum . (Pasal 6) UUPA membatasi ketentuan kepemilikan tanah tersebut yaitu semua hak tas tanah mempunyai fungsi sosial , wujud dari fungsi sosial tanah tersebut dapat digunakan untuk kepentingan umum atau kepentingan orang banyak sesuai dengan keadaan dan sifatnya sehingga berfungsi bagi si pemilik,masyarakat ,bukan merupakan kepentingan pribadi dan haruslah seimbang sehingga tana dapat di pergunakan untuk kepentingan umum.

Pasal 6 ini juga menyatakan bahwa seluruh hak tas tanah yang ada di jelakan , semuanya memiliki fungsi sosial³¹. Pada intinya penggunaan tanah haruslah harusahsesuai dengan keadaan dan sifat dan sifat dari haknya , hingga bermanfaat bagi keejahteraan dan kemanfaatan yang memilikinya maupun pula bermanfaat bagi masyarakat dan Negara .

Atas dasar menguasai Negara , Negara juga memberikan bermacam hak demi mewujudkan fungsi sosial seperti yang dijelaskan oleh Pasal 6 , memperoleh berbagai macam hak tas tanah untuk digunakan pemiliknya sesuai dengna kewenangannya. Dalam hal ini Negara memberikan wewenangnya kepada pemilik tanah untuk memperdayakan tanahnya serta mengambil manfaat dari tanah yang dimilikinya. Hak atas tanah ini pula, negera mengamanati serangkaian wewenang serta kewajiban , dan konsekuensi hukum bagi pemiliknya , adapun jenis hak tanah yang diberikan UUPA , dalah Hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan , Hak Pakai , Hak Sewa, Hak Membuka

³¹Sugianto dan Lelijah, Pengadaan tanah untuk kepeningan umum, Cv Budi Utama , 2017, hlm.55.

Tanah , Hak Memungut Hasil Hutan dn hak hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak yang sifatnya sementara .³²

Hak atas tanah sebagai salah satu hak penguasaan atas tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, LNRI Tahun 1960 No. 104 – TLNRI No. 2043, yang diundangkan pada tanggal 24 September 1960. Undang-Undang ini lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Tanggal diundangkannya UUPA menjadi tanda lahirnya (terbentuknya) Hukum Tanah Nasional, yang mencabut (menyatakan tidak berlaku) Hukum Tanah Kolonial yang bersifat dualisme hukum dan tidak menjamin kepastian hukum bagi rakyat Indonesia.

Pasal 4 ayat (1) UUPA menetapkan bahwa hak atas tanah permukaan bumi sama dengan hak atas tanah. Namun, UUPA tidak memberikan pengertian yang dimaksud dengan hak atas tanah. Boedi Harsono menyatakan bahwa hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.¹ Maria S.W. Sumardjono menyatakan bahwa hak atas tanah didefinisikan sebagai hak atas permukaan bumi yang memberi wewenang kepada pemegangnya untuk menggunakan tanah yang bersangkutan beserta tubuh bumi, air, serta ruang yang ada di atasnya.² Ada persamaan pengertian hak atas tanah yang dikemukakan oleh Boedi Harsono dan Maria S.W. Sumardjono yaitu hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi. Pengertian hak atas tanah yang dikemukakan oleh Boedi

³² Pasal 16

Harsono dan Maria S.W. Sumardjono mempunyai perbedaan, yaitu menurut Boedi Harsono, dalam hak atas tanah terdapat ukuran panjang dan lebar, sedangkan menurut Maria S.W. Sumardjono, dalam hak atas tanah terdapat wewenang bagi pemegang haknya yaitu menggunakan tanah yang bersangkutan beserta tubuh bumi, air, serta ruang yang ada di atasnya. Urip Santoso menyatakan bahwa hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihaki. Perkataan menggunakan mengandung pengertian bahwa hak atas tanah untuk keperluan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan mengambil manfaat mengandung pengertian bahwa hak atas tanah untuk keperluan pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.

Hak atas permukaan bumi atau hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA dijabarkan macamnya dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA dan Pasal 53 ayat (1) UUPA. Sri Hajati menyatakan bahwa hak atas tanah dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu: Pertama, hak atas tanah yang bersifat tetap. Hak atas tanah yang bersifat tetap adalah hak atas tanah yang akan tetap ada selama UUPA masih berlaku atau belum dicabut dengan Undang-Undang yang baru. Macam hak atas tanah yang bersifat tetap adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa Untuk Bangunan, Hak Membuka Tanah, dan Hak Memungut Hasil Hutan. Kedua, hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang, adalah hak atas tanah yang akan lahir kemudian, yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang. Macam hak atas

tanah ini belum ada. Ketiga, hak atas tanah yang bersifat sementara. Hak atas tanah yang bersifat sementara adalah hak atas tanah yang dalam waktu yang singkat akan dihapuskan dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, mengandung sifat feodal, dan bertentangan dengan jiwa UUPA. Macam hak atas tanah ini adalah Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian.³³

Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 merupakan bentuk peraturan yang mengatur tentang pendaftara tanah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mempunyai kedudukan yang sangat strategis bukan hanya menentukan jalannya pelaksanaan pasal 19 UUPA

Sifat yang dimiliki hak inilah yang membedakannya dengan hak-hak jenis yang lain tetapi sifat dari hak ini tidak berarti bahwa “mutlak, tak terbatas dan tidak dapat di ganggu gugat” sebagaimana pengertian yang asli dulu. Sifat hal inilah yang akan bertentangan dengan sistematika hukum adat dan fungsi sosial dari masing-masing hak. Dengan makna terkuat dan terpenuh mendasari perbedaannya dengan hak guna usaha , hak guna bangunan , hak pakai dan hak

³³ Urip Santoso, *PEROLEHAN HAK ATAS TANAH YANG BERASAL DARI REKLAMASI PANTAI*, Departemen Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, Jawa Timur 60222, Home > Vol 27, No 2 (2015) > Santoso

hak lainnya , hal itulah yang menunjukkan diantara hak- hak atas tanah hak yang terkuat dan yang tepenuh dalah hak milik.³⁴

Terjadinya hak milik merupakan hak yang di berikan Negara kepada rakyat dan rangkaian pemberian hak atas tanah yang di amanatkan dalam UUPA yang di dalamnya Pasal UUPA salah satunya, terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur lebih rinci di peraturan pemerintah, selain menurut tata cara yang disebutkan ayat 1 pasal ini menyebutkan hak milik terjadi karena

1. Penetapan pemerintah menurut tata cara dan syarat yang di tetapkan oleh peraturan pemerintah
2. Terjadi karena menurut ketentuan undang-undang³⁵

Terjadinya hak milik karena ketentuan undang-undang dalah atas dasar ketentuan di konversi menurut UUPA. Semua hak atas tanah yang ada sebelum tanggal 24 september 1960 dikonversi menjadi satu hak yang baru. Dapat di didasari salah satu tujuan dari terbentuknya UPA bertujuan memberikan kepastian hukum bagi seluruh rakyat mengenai hak-haknya atas tanah Maka perundang-Undang agrarian di indonesia mengatur tentang pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah.

Faktor terjadi hak milik karena penetapan pemerintah memerlukan suatu proses, dimulai dengan mengajukan permohonan kepada instansi pemerintah yang mengurtus tanah , selanjutnya instansi tersebut mengeluarkan surat keputusan pemberian hak milik kepada pemohon. Setelah itu pemohon

³⁴ Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya, Jakarta, Sinar Grafika,2018,hlm.60

³⁵ UUPA Pasal 22

berkewajiban untuk mendaftarkan haknya tersebut kepada pendaftaran tanah untuk dibuatkan buku tanah kepada pemohon diberikan sertifikat yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat dan surat ukur guna bukti dari haknya tersebut. Menurut undang-undang “sertifikat” merupakan alat pembuktian yang kuat sehingga bagi pemilikannya diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Dengan adanya sertifikat tanah tersebut pemegang terjamin eksistensinya dalam hak atas tanah yang dimilikinya.³⁶Hak milik lahir pada waktu dibuatnya buku tanah sebagai pembedaan hak kepada pemilik untuk mengelola dan memperdayakan hak yang sudah terdapat pada pemegang hak.³⁷

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 ini sebagai pengganti Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa peraturan dan keputusan. Dengan demikian peraturan ini merupakan satu-satunya peraturan mengenai tata cara pemberian hak atas tanah. Setelah peraturan ini diberlakukan maka semua ketentuan ini diatur diberbagai peraturan dan keputusan seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Tanah bagian-

³⁶ Arifin Bur dan Desi Apriani , Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Jurnal Mulia Hukum, 2021, hlm.222

³⁷ Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya, Jakarta, Sinar Grafika,2018,hlm.65.

bagian Tanah Hak Pengelolaan serta pendaftarannya dinyatakan sudah tidak berlaku lagi³⁸

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa pemberian hak atas tanah yang berstatus sebagai tanah negara berdasarkan kewenangan menguasai dari Negara menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, termasuk perpanjangan jangka waktu, pembaharuan dan perubahan hak. Untuk memenuhi apa yang digariskan dalam Pasal 2 tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksanaannya yang tertuang di dalam peraturan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.³⁹

Kekuasaan Negara tentang tanah yang sudah di amanahkan oleh Negara kepada orang atau badan hukum dengan suatu hak yang sudah di batasi yang berasal dari hak itu , sedangkan kekuasaan Negara atas yang tidak dipunyai dengan suatu hak oleh seseorang atau badan hukum lebih luas dan penuh. Negara dapat memberikan tanah itu kepada seseorang atau badan hukum dengan suatu hak yang diikat menurut peruntukkan dan keperluannya. Di dalam hal tersebut Negara atas tanah banyak ataupun sedikit di batasi juga dengan hak ualayat sepanjang menurut peruntukkan dan keperluannya pula. Dan dalam dari pada itu

³⁸ Dika Anggoro Putra, *PEMBERIAN HAK ATAS TANAH TERHADAP TANAH NEGARA PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG*, DIPONEGORO LAW REVIEW, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012, Halaman 1-7

³⁹ Ibid hal 4

kekuasaan Negara atas tanah di batasi pula oleh hak ulayat sepanjang kenyataan hak itu masih ada.⁴⁰

Dengan mengikuti ketentuan kewenangan Negara dalam UUPA ternyata berawal untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD tidak pada tempatnya Negara melakukan dan bertindak sebagai pemilik tanah, tetapi lebih tepat jika negara bertindak selaku badan penguasaan . dari sisi inilah melihat arti luas dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUPA .

Klasifikasi mengenai kewenangan Negara yang berawal pada Pasal 33 ayat (3) , seharusnya berfokus pada makna “dikuasai” oleh negara ini , yaitu pada awal pemikiran “dikasai” dan “dimiliki” , dan makna dari perkataan “ dikuasai “ dan “ dipergunakan”. Pengertian dari kata “ dikuasai” oleh Negara itu bukan berarti di-miliki melainkan hak yang memberi wewenang kepada Negara untuk mengatur dalam 3 hal, yaitu :

Pertama, mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan ,persediaan, dan pemeliharaan tanah, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara individu dengan tanah yang dimilikinya , menentukan dan mengatur hubungan mengenai tanah (UPA. Pasal 2 Ayat 2) . Sedangkan pengertian “dikuasai” dan “dipergunakan” dalah dua hal yang berbeda, digunakan sebagai tujuan dari dikuasai, meskipun kata hubunganya berupa “dan” , sehingga tampaknya dua hal yang tidak ada korelasinya dalam hubungan sebab akibat. Pengertian dikuasai bukan berarti dimiliki tetapi kepada Negara diberikan

⁴⁰ A.A. Oka Mahendra, Menguak Masalah Hukum, Demokrasi Dan Pertanahan, Pustaka Sinar Harapan, Cet I, Jakarta, 1996, hal. 253

kewenangan sebagaimana disebut dalam Pasal 2 Ayat 2 UPA.⁴¹ Pengertian ini di tetapkan bahwa isi dari wewenang negara itu semata-mata “bersifat publik” , yaitu wewenang untuk mengatur regulasi dan bukan wewenang untuk menguasai tanah secara fisik dan menggunakan tanah sebagai wewenang penguasaan penuh hak atas tanah yang bersifat pribadi.⁴²

Hak milik adalah hubungan antar subjek dan benda yang memberikan wewenang kepada subjek untuk mendayagunakan dan/atau mempertahankan benda tersebut dari tuntutan pihak lain. Mendayagunakan mengandung arti melakukan segala tindakan berkenaan dengan benda yang dimilikinya dengan harapan mendatangkan manfaat bagi subjek yang bersangkutan, atau bahkan subjek-subjek hukum lain. Sedangkan mempertahankan berarti melakukan segala tindakan untuk mencegah intervensi pihak lain yang tidak berhak atas benda tersebut.³¹ Ketentuan umum mengenai hak milik disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUPA. Secara khusus diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 UUPA. Adapun macam-macam dasar perolehan hak milik atas tanah yang dapat terjadi melalui tiga cara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 22 UUPA, yaitu:

1. Hak Milik Atas Tanah yang Terjadi Menurut Hukum Adat

Hak milik atas tanah yang terjadi dengan jalan pembukaan tanah (pembukaan hutan) akan terjadi karena timbulnya lidah tanah (Aansbbling) . yang dimaksud dengan pembukaan tanah adalah pembukaan tanah yang dilakukan

⁴¹ Notonegoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm.7.

⁴² Muhammad Bakri, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria), Citra Media, Yogyakarta, 2007, hlm.7

secara bersama-sama dengan masyarakat hukum adat yang dipimpin oleh ketua adat melalui tiga sistem penggarapan yaitu, matok gilah matok galeng, matok sirah gilir galeng, dan sistem blubaran. Yang dimaksud dengan lidah tanah adalah pertumbuhan tanah di tepi sungai, danau atau laut, tanah yang tumbuh demikian itu dianggap menjadi kepunyaan orang yang memiliki tanah yang berbatasan , karena biasanya pertumbuhan tersebut sedikit banyak terjadi karena usahanya. Dengan sendirinya terjadi hak milik, dengan demikian itu juga melalui suatu proses pertumbuhan memakan waktu.

2. Hak Milik Atas Tanah yang Terjadi Karena Penetapan Pemerintah

a. Hak milik atas tanah yang terjadi disini semula berasal dari tanah negara.

Hak milik atas tanah ini terjadi karena permohonan pemberian hak milik atas tanah oleh pemohon dengan memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) apabila semua persyaratan yang telah ditentukan dipenuhi pemohon, maka Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH). SKPH ini wajib didaftarkan oleh pemohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten /Kota setempat untuk dicatat dalam Buku Tanah dan diterbitkan sertifikat hak milik atas tanah. Pendaftaran SKPH menandai telah lahirnya hak milik atas tanah.

b. Hak Milik Atas Tanah Terjadi Karena Ketentuan Undang-Undang

Hak milik atas tanah ini terjadi karena undang-undanglah yang menciptakannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal I, Pasal II dan Pasal VII ayat (1) ketentuan-ketentuan konversi UUPA. Yang dimaksud dengan konversi adalah perubahan hak atas tanah sehubungan dengan berlakunya UUPA. Hak-hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA diubah menjadi hak-hak atas tanah yang ditetapkan dalam UUPA (Pasal 16 UUPA). Hak milik atas tanah juga dapat terjadi melalui dua cara yaitu:

- i. Secara originair yaitu terjadinya hak milik atas tanah pertama kalinya menurut hukum adat, penetapan pemerintah, dan karena UU.
- ii. Secara derivatif yaitu, suatu subjek hukum memperoleh tanah dari subjek hukum lain yang semula sudah berstatus tanah hak milik, misalnya jual-beli, tukar-menukar, hibah, pewarisan, dengan terjadinya perbuatan hukum atas peristiwa hukum tersebut, maka hak milik atas tanah yang sudah ada beralih atau berpindah dari subjek hukum yang sah kepada subjek hukum yang lain.

c. Dasar perolehan Hak Milik Karena Peralihan Hak Milik Atas Tanah

Peralihan hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UUPA, yaitu hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dua bentuk peralihan hak milik atas tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam rumusan Pasal 4 ayat (2) Hak Atas tanah adalah wewenang untuk mempergunakan tanah tersebut sekedar diperlukan untuk kepentingan yang secara langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang atau ketentuan peraturan hukum yang lebih tinggi⁴³. Diketentuan Pasal 4 UPA di tentukan bermacam hak atas tanah yang berasal dari hak menguasai oleh Negara , dalam Pasal 16 yaitu Hak milik , Hak Guna Usaha , Hak Guna Bangunan , Hak pakai , Hak sewa, Hak Membuka Tanah , hak Memungut Hasil Hutan , dan hak-hak lainnya yang ditetapkan undang-undang serta hak yang bersifat sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53 UPA termasuk Hak pengelolaan, hak Milik Satuan Rumah Susun , Hak tanggungan Atas tanah , Hak Guna Ruang tanah .

Perolehan hak melalui penegasan konversi adalah penyesuaian hak-hak atas tanah yang pernah tunduk kepada sistem yang lama, yaitu hak-hak atas tanah menurut BW dan tanah-tanah yang tunduk kepada hukum Adat untuk masuk dalam sistem hak-hak atas tanah menurut UUPA. Setiap hak atas tanah yang ada sebelum UUPA berlaku, baik Hak barat maupun Hak Indonesia, oleh ketentuan-ketentuan konversi UUPA diubah menjadi salah satu hak atas tanah yang disebut dalam Hukum Tanah yang baru. Konversi ini terjadi dari hak atas tanah ke hak atas tanah, bukan dari hak menguasai negara atas tanah ke hak atas tanah

Hak hak atas tanah tidak bersifat mutlak, tetapi bersifat relatif (terbatas) untuk kepentingan umum , Negara dapat melakukan pencabutan atas tanah,

⁴³ Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum Hak Atas Tanah , Alumni,Bandung ,1991,hlm.83

dengan memberikan ganti kerugian yang layak kepada pemegang hak .⁴⁴ Hal ini juga selaras dengan dasar hukum pencabutan hak atas tanah yang termuat dalam UPA yaitu pada Pasal 18 UPA .

Di sisi lain pasal pada Pasal 27 (2) UUD RI 1945 merupakan kriteria penting untuk menentukan batas toleransi mengambil alih tanah hak oleh Negara dengan tujuan untuk kepentingan umum. Pengambil alihan juga sampai mengakibatkan terjadinya salah satu dari pihak kehilangan tanah pekerjaan menurunkan derajat penghidupan yang layak baginya⁴⁵ . Tetapi sebaliknya hak – hak mereka harus terpenuhi serta Pasal 18 memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh kepada pemegang hak individu , sehingga pada Pasal 18 secara rinci menyebutkan syarat sah terjadinya pencabutan hak selama diadakannya pelaksanaan pembangunannya untuk kepentingan umum , di beri ganti rugi yang layak , dan sesuai menurut undang-undang tidak menutup kemungkinan bahwa pihak swasta akan di berikan pula pencabutan hak dengan syarat pihak tersebut melaksanakan prinsip kepentingan umum.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah oleh Menteri ATR/Kepala BPN kepada Kakanwil BPN atau Kepala Kantor didasarkan mandat bukan delegasi. UUAP Pasal 14 menyebutkan Pejabat memperoleh mandat apabila: (a) ditugaskan oleh Pejabat di atasnya; dan (b) merupakan pelaksanaan tugas rutin. (ayat 1). Pejabat yang menerima mandat harus menyebutkan atas nama Pejabat yang memberikan

⁴⁴ Muhammad Bakri, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria), UB Press, Malang, 2011, hlm 161.

⁴⁵van Dotulong , Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Ditinjau dari UU No.2 Tahun 2012 , Lex Crimen Vol. V/No. 3, 2016 ,hlm.102

mandat (ayat 4). Jika Kakanwil BPN atau Kepala Kantor Pertanahan menandatangani keputusan pemberian hak tanah atas nama Menteri/ Kepala BPN, maka menurut UUAP kewenangan diperoleh adalah berdasarkan mandat. Pada Pasal 13 UUAP antara lain disebutkan bahwa pendelegasian kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Selanjutnya diuraikan bahwa pejabat pemerintahan memperoleh wewenang melalui delegasi apabila: (a) diberikan oleh badan/pejabat pemerintahan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan lainnya; (b) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan (c) merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada. Memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka (23) dan Pasal 13 UUAP, maka untuk dapat melakukan pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah berdasarkan delegasi harus ditetapkan peraturan setingkat PP dan Perpres. UUAP mensyaratkan bahwa pendelegasian kewenangan harus merupakan wewenang pelimpahan atau wewenang tersebut sebelumnya telah ada. Pejabat yang memperoleh wewenang melalui delegasi bertanggung jawab terhadap wewenang yang diterima. PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai (Pasal 6, Pasal 22 dan 42) menentukan bahwa keputusan pemberian hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan juga bahwa mengenai tata cara permohonan pemberian, perpanjangan dan hapusnya hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden (Pasal 6 ayat (2), Pasal 10

ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Pasal 22 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 27 ayat (3) Pasal 35 ayat (2), Pasal 42 ayat (3), Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 55 ayat (2)).⁴⁶

B.Tahapan dan Syarat Pemberian Hak Atas Tanah.

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Untuk melakukan penetapan kawasan hutan, menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/MENHUT-II/2012 dan P.62/MENHUT-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan dan perubahannya (“Permenhut”), dilakukan dengan pengukuhan kawasan hutan. Pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas dan penetapan kawasan hutan. Berdasarkan Permenhut, penunjukan kawasan hutan dilakukan dengan keputusan menteri kehutanan. Penunjukan kawasan hutan adalah dasar untuk melakukan penataan batas dan penetapan kawasan hutan.

Hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi yang terbatas, UUD 1945 pasal 33 Ayat 3 yang berisi tentang pengelolaan tanah oleh negara yang diperuntukan untuk sebesar besarnya kepentingan masyarakat. Pada Pasal 4 UUPA menentukan adanya macam macam hak atas tanah yang dapat diberikan pada orang baik sendiri maupun badan hukum atas dasar Pasal 2 ji Pasal 4 Ayat 1 UUPA negara mengatur adanya bermacam macam hak hak atas tanah dalam Pasal 16 Ayat 1.⁴⁷

⁴⁶ Ibid hal 141

⁴⁷ Ike Arum Sari, *tinjauan terhadap penglihatan hak atas tanah dan bangunan dengan cara jual beli dalam perkara nomor: 173/pdt.g/2017/pn.pbr*, skripsi fakultas hukum uir, 2019 hal 28

Pemegang hak atas tanah berdasarkan Pasal 1 Huruf d Peraturan Menteri Agraria atau kepala badan pertanahan nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 1994 tentang ketentuan pelaksanaan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengaduan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah menurut UUPA, termasuk bangunan, tanaman, dan atau benda benda yang terkait dengan tanah yang bersangkutan.⁴⁸

Sesuai ketentuan hukum tanah, seseorang atau badan hukum yang memperoleh hak atas tanah harus memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah. Pasal 21 UUPA mengatur tentang hak tanah milik yang hanya boleh dimiliki oleh warga Indonesia (WNI) sedangkan tanah hak guna usaha (HGU) dapat dimiliki oleh badan hukum yang ditunjuk pemerintah dan hak guna bangunan harus dimiliki oleh WNI dan Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, hal tersebut berdasarkan Pasal 30 dan 36 UUPA.⁴⁹

Dengan demikian Indonesia merupakan negara agraris, sehingga kepastian kepemilikan hak atas tanah haruslah didukung oleh kepastian surat-surat atau dokumen yang sah. Hak atas tanah adalah “hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran Panjang dan lebar”. Hukum tanah adalah segala ketentuan hukum yang digunakan untuk mengatur tentang tanah. Melalui perangkat hukum yang tertulis, siapa pun yang berkepentingan akan dengan mudah dapat mengetahui kemungkinan

⁴⁸ Ibid Hal 28

⁴⁹ Ibid hal 31

apa yang tersedia baginya untuk menguasai dan menggunakan tanah yang diperlukannya.

Permohonan hak atas tanah pada aturannya diawali dengan syarat-syarat bagi pemohon sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan. Di manaterhadap permohonan harus diajukan kepada Menteri Negara bidang Agraria yang kemudian akan dilakukan proses lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah⁵⁰

Pemerintah melakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh para pihak-pihak. Kawasan hutan yang dimaksud adalah kawasan hutan pada tahap penunjukan kawasan hutan. Penunjukan kawasan hutan adalah penetapan awal peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan

Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lazim juga disebut Undang-Undang Pokok Agraria, yang untuk selanjutnya disebut UUPA, dapat diketahui bahwa hak milik atas tanah dapat terjadi melalui tiga cara, yaitu; (1) berdasarkan undang-undang, (2) berdasarkan penetapan pemerintah, dan (3) berdasarkan hukum adat. Terjadi hak milik berdasarkan undang-undang telah mendapat

⁵⁰ Dwi Ratna Kartikawati, Hukum Agraria dan Asas-Asas Hukum Tanah, (Tasikmalaya: Elvaretta Buana, 2019), hlm. 75

pengaturan dalam UUPA pada bagian kedua mengenai ketentuan-ketentuan konversi dan peraturan pelaksanaannya.

Namun berbeda halnya dengan terjadinya hak milik berdasarkan hukum adat yang hingga saat ini belum ada peraturan pemerintah yang diamanatkan Pasal 22 ayat (1) UUPA untuk mengatur mengenai terjadinya hak milik menurut hukum adat tersebut. Hal ini potensial menimbulkan multi tafsir mengenai hal tersebut dan cenderung berpotensi juga menimbulkan dampak negatif bagi warga masyarakat menguasai tanah berdasarkan hukum adat. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian mengenai apa yang menjadi landasan hukum dan bagaimana terjadinya hak milik menurut hukum adat selama peraturan pemerintah yang dimaksud belum lahir, serta bagaimana kedudukan hak milik yang terjadi berdasarkan hukum adat dalam sistem hukum tanah nasional.⁵¹

Terbatasnya jumlah tanah untuk dijadikan sebagai sumber penghasilan dan tempat tinggal, maka orang perlu untuk mendapatkan suatu jaminan akan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan atas tanah yang mereka miliki. Keinginan untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum, diperlukan adanya suatu bukti tertulis yang menerangkan suatu kepemilikan atau hak milik yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Bukti tertulis itu disebut sertifikat hak atas tanah.

Boedi Harsono mengatakan bahwa sertifikat sebagai surat bukti tanda hak, diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan, sesuai

⁵¹ Ilyas Ismail, KAJIAN TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH YANG TERJADI BERDASARKAN, HUKUM ADAT, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 56, Th. XIV (April, 2012), pp. 1-11.

dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Selanjutnya, sertifikat hak atas tanah terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur yang dijilid dalam satu sampul, yang memuat data fisik dan data yuridis. Di Negara ini, konsepsi sertifikat sebagai suatu dokumen formal yang dipergunakan sebagai instrument yuridis bukti kepemilikan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai Lembaga Pemerintahan Non Kementerian yang melaksanakan tugas di bidang pertanahan secara nasional. Pemberian sertifikat hak atas tanah adalah merupakan perwujudan dari pada salah satu tujuan pokok dari UUPA yaitu untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 1 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaan, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm 5002 Bachtiar Effendie, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksananya, Alumni, Bandung, 1993. hlm 25 1 UUPA tentang pendaftaran tanah yang menyatakan bahwa: “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”. Dari Pasal di atas lahir suatu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disingkat PP No 24 tahun 1997). Dalam Pasal 3 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa: “Tujuan pendaftaran tanah adalah mem-berikan kepastian hukum dan perlindun-

gan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pe-megang hak yang bersangkutan”.⁵²

Pemberian dan pembatalan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan dilakukan oleh Menteri Agraria dan Pertanahan/Kepala Badan Pertanahan Nasional (“Menteri”). Pemberian dan pembatalan hak ini, Menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pertanahan dan Pejabat yang ditunjuk. Lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan ini dapat dilihat dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Untuk memohonkan suatu hak atas tanah diberlakukan beberapasyarat sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, yaituantara lain sebagai berikut:

- a) Pemohon atau kuasanya menandatangani formulir di atasmaterai;
- b) Apabila pemohon hanya dikuasakan, maka harus ada surat kuasa;
- c) Fotokopi KTP atau KK dari pemohon yang telah diverifikasi oleh petugas yang ada di loket;
- d) Bukti bahwa pemohon memilikitanah yang akan dikonversikan tersebut;

⁵² ROZI APRIAN HIDAYAT, ANALISIS YURIDIS PROSES PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH PADA KAWASAN HUTAN, Vol 4, No 2 (2016) > Hidayat, 25 agustus 2016.

- e) Surat yang berisi penguasaan atas tanah yang disaksikan oleh dua orang atau lebih;
- f) Surat pernyataan tidak sengketa;
- g) Fotokopi SPPT PBB Tahun berjalan yang telah diverifikasi; dan
- h) Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan, apabila diperoleh dari jual beli. Pembaharuan hak atas tanah melalui suatu yang dilakukan dengan konversi hak barat didasarkan oleh adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1970, Keputusan⁵³

Permohonan hak milik atas tanah negara diajukan secara tertulis. Permohonan Hak Milik diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Permohonan hak milik atas tanah negara memuat:

1. Keterangan mengenai pemohon:
 - a) apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai istri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya;
 - b) apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang, tentang

⁵³ Ranita Eka Setiyarni¹, Retno Kus Setyowati², Murendah Tjahyani³, PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR (Studi Konversi Hak Terhadap Tanah Eigendom Verponding), Jurnal Krisna Law volume 3, nomor 2, 2021, 1-11.

penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:
 - a) dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
 - b) letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya);
 - c) jenis tanah (pertanian/non pertanian);
 - d) rencana penggunaan tanah;
 - e) status tanahnya (tanah hak atau tanah Negara);
3. Lain-lain:
 - a) keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon;
 - b) keterangan lain yang dianggap perlu.

Permohonan Hak Milik di atas dilampiri dengan:

1. Mengenai pemohon:

- a) jika perorangan: foto copy surat bukti identitas, surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - b) jika badan hukum: foto copy akta atau peraturan pendiriannya dan salinan surat keputusan penunjukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengenai tanahnya:
- a. data yuridis: sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah; akta PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
 - b. data fisik: surat ukur, gambar situasi dan IMB, apabila ada;
 - c. surat lain yang dianggap perlu.
3. Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang telah dimiliki oleh pemohon termasuk bidang tanah yang dimohon.

Setelah semua berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Pertanahan memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik permohonan hak milik serta memeriksa kelayakan permohonan tersebut untuk dapat atau tidaknya diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah untuk melakukan pengukuran.

Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada

- a. Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Petugas yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang sudah terdaftar dan tanah yang data yuridis dan data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (konstatering rapport);
- b. Tim Penelitian Tanah untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang belum terdaftar yang dituangkan dalam Berita Acara; atau
- c. Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa permohonan hak selain yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah.

Dalam hal keputusan pemberian hak milik kewenangannya telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau pejabat yang ditunjuk atau Tim Penelitian Tanah atau Panitia Pemeriksa Tanah A, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan pemberian hak milik atas tanah negara yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya.

Keputusan pemberian hak milik atau keputusan penolakan disampaikan kepada pemohon melalui surat tercatat atau dengan cara lain yang menjamin sampainya keputusan tersebut kepada yang berhak.

Perlu diketahui bahwa penerima hak atas tanah mempunyai kewajiban antara lain

1. membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) dan uang pemasukan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. memelihara tanda-tanda batas;
3. menggunakan tanah secara optimal;
4. mencegah kerusakan-kerusakan dan hilangnya kesuburan tanah;
5. menggunakan tanah sesuai kondisi lingkungan hidup;
6. kewajiban yang tercantum dalam sertifikatnya.⁵⁴

Akan tetapi kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi seperti Taman Nasional Teso Nilo tidak akan bisa melewati prosedur pendaftaran tanah melalui BPN, seperti dijelaskan didalam Pasal 8 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan “penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus hanya diperuntukan untuk kepentingan umum seperti 1. penelitian dan pengembangan, 2 pendidikan, 3 religi dan budaya. Melihat dari isi Pasal 8 tersebut dijelaskan penetapan kawasan hutan khusus hanya dipergunakan untuk kepentingan umum tidak untuk kepentingan pribadi apalagi mengenai proses pendaftaran sertifikat.

⁵⁴ Sovia Hasanah, S.H., Tata Cara Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tata-cara-pemberian-hak-milik-atas-tanah-negara-1t57f70ca119911>, 17 oktober 2016

Pada akhir tahun 2014, Pemerintah Indonesia telah menetapkan 50 taman nasional se Indonesia termasuk Taman Nasional Tesso Nilo yang terletak dalam wilayah administratif Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 dengan luas 81.793 hektar. Kawasan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo ini sebelumnya ditetapkan merupakan kawasan konsesi hak pengelolaan hutan (HPH) yang sekarang lebih dikenal dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHH) yang dikelola oleh PT. Dwi Marta dan PT. Nanjak Makmur. Sebagai dampak dari kebijakan pemanfaatan hutan sebelumnya, yang berkaitan dengan penetapan kawasan hutan Tesso Nilo sebagai kawasan hutan produksi terbatas, aktivitas perambahan hutan dalam kawasan ini menjadi sulit dikendalikan.⁵⁵

⁵⁵ Matnuril1) , Murthir Jeddawi2) , Kusworo3), & Bambang Supriyadi4), *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL TESSO NILO DALAM MENJAGA KELESTARIAN FUNGSI HUTAN DI KABUPATEN PELALAWAN, PROVINSI RIAU, INDONESIA*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Vol.13 No.11 Juni 2019.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemberian Hak Masyarakat Atas Tanah Dalam Kawasan Hutan Di Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Berdasarkan UUPA Nomor 5 Tahun 1960.

1. Desa Kesuma

Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan berada jarak kurang lebih 80 km dari ibukota Kabupaten Pelalawan dan 18 Km dari ibukota Kecamatan Pangkalan Kuras. Secara geografis Desa Kesuma terletak pada jalur 1,250 Lintang Utara sampai 0,200 lintang Selatan dan antara 100,420 Bujur Timur sampai dengan 103,280 Bujur Timur. Berdasarkan letaknya pada garis lintang, maka desa Kesuma dilalui oleh garis Khatulistiwa. Luas wilayah desa Kesuma sampai sekarang tidak terdapat data yang akurat, baik data yang ada di desa maupun di kecamatan. Keterangan dari beberapa tokoh masyarakat yang ditemui, maka dinyatakan bahwa luas desa Kesuma ± 51.350 ha yang terdiri dari

- a) lahan masyarakat,
- b) lahan penyangga sungai,
- c) lahan konservasi Taman Nasional,
- d) lahan yang berada dalam wilayah Hak Guna Usaha Perusahaan.

Wilayah desa Kesuma berbatasan dengan beberapa desa-desa yang berada di kecamatan lain, bahkan kabupaten lain. Untuk batas wilayah Desa Kesuma adalah :

1. Sebelah utara : Desa Pangkalan Gondai (Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan), Desa Betung (Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan)
2. Sebelah timur : Desa Betung, Desa Talau (Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan), Desa Lubuk Kembang Bunga, Desa Air Hitam, Desa Bagan Limau (Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan)
3. Sebelah barat : Desa Pangkalan Gondai (Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan), Desa Gunung Sahilan (Kecamatan Lipat Kain, Kabupaten Kampar)

Dari seluas 51.350 Hektar wilayah keseluruhan Desa Kesuma dengan Jumlah penduduk sekita 12.915 Ribu jiwa, yang terdiri dari 7 dusun, sebagaimana tertera didalam tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1

Nama Nama Dusun Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras.

No	Dusun	Status	RT
1.	Kesuma	-	5
2.	Sungai Madang	-	4
3.	Bukit Kesuma	-	7
4.	Tapui Indah	Terindikasi Dalam Area Kawasan Taman Nasioanl Tesi Nilo	5
5.	Bukit Makmur	Terindikasi Dalam Area Kawasan Taman Nasional Teso Nilo	4
6.	Sei Medang Raya	Terindikasi Dalam Area Kawasan Taman Nasional Teso Nilo	7
7.	Kampung Pamai Lama	-	3

Diolah dari data lapangan pada tahun 2022

Dari ketujuh Dusun yang berdiri didalam wilayah Desa Kesuma ada 3 dusun yang terindikasih dalam wilayah Taman Nasional Teso Nilo, hal ini sesuai juga dengan hasil wawancara dengan kepala Desa Kesuma ada 3 (tiga) Dusun yang terindikasi dalam wilayah Taman Nasional Teso Nilo (TNTN) dari 3 (tiga) Dusun tersebut ada sekitarnya 4000 Orang warga yang memiliki lahan, dan masing-masing pemilik lahan sudah memiliki surat keterangan penguasaan tanah (SKPT) yang masuk kedalam golongan wilayah taman nasional teso nilo dengan tumbuhan sawit yang berdiri diatasnya.⁵⁶

Masyarakat Desa Kesuma padasarnya hidup dari usaha pertanian dan perkubunan kelapa sawit, mereka telah menggarap lahan sejak tahun 2004 dan sekarang umur tanaman sawit di Desa Kesuma berkisar 10 sampai 18 tahun dengan hasil panen rata-rata 1 ton perbulan, adapun kepemilikan masyarakat atas tanah bervariasi mulai dari 2 Hektar per kepala keluarga sampai dengan 20 hectar per kepala keluarga.


Pembukaan lahan dengan cara melakukan kegiatan garap sendiri secara tradisional yaitu dengan tebang tebas adapun bukti kepemilikan tanah masyarakat yaitu berupa surat keterangan penguasaan tanah SKT yang di keluarkan oleh Kepala Desa. Pada tahun 2014 Pemerintah Pusat yaitu Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan menetapkan 3 (tiga) Dusun di Desa Kesuma menjadi kawasan Taman Nasional Teso Nilo melalui SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. 6588 tahun 2014, sejak di tetapkanya lahan masyarakat Desa Kesuma menjadi kawasan hutan, sehingga masyarakat

⁵⁶ Wawancara dengan Kepala Desa Yasir Hermawansyah Sitorus, Tentang Kawasan Desa Yang Terindikasi Area Kawasan Taman Nasional Teso Nilo, Tgl 10 Bulan 11 Tahun 2022.

mengalami kendala adapun kendala yang di rasakan masyarakat, yaitu masyarakat pemilik lahan tidak dapat meningkatkan surat tanahnya menjadi Sertifikat hak milik, sehingga sampai saat ini masyarakat tidak mendapatkan kepastian atas tanah miliknya, selain tidak adanya kepastian hal itu juga menyebabkan mereka kesulitan untuk mengembangkan ekonomi untuk kesejahteraan keluarga, bila seandainya masyarakat memiliki sertifikat tanahnya mereka dapat mengajukan pinjaman ke bank untuk diputarakan pengembangan ekonomi masyarakat.

2. Letak Geografis Taman Nasional Teso Nilo

Penetapan kawasan Taman Nasional Teso Nilo berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:Sk.6588/MenhutVII/KUH/2014, Tanggal 28 Oktober 2014.



Taman Nasional Teso Nilo adalah sebuah taman nasional yang terletak di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Di dalamnya terdapat sedikitnya 360 jenis flora, 107 jenis burung, 50 jenis ikan, 23 jenis mamalia, 18 jenis amfibi, 15 jenis reptil dan 3 jenis primata. Ekosistemnya termasuk hutan hujan tropika yang menjadi kawasan perlindungan gajah berjumlah 60-80 ekor gajah. Kawasan

Taman Nasional Tesso Nilo pertama kali ditetapkan oleh Menteri Kehutanan pada tahun 2004 dengan luasan \pm 38.576 hektare. Tahun 2009 terbit Keputusan Menteri Kehutanan untuk penambahan luas kawasannya menjadi \pm 81.068 hektare.[1] Bersama dengan keseluruhan ekosistemnya, luas lahan yang digunakan seluas 568.700 hektare. Penetapannya sebagai taman nasional dikukuhkan lagi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.788/Menhut-II/2012 pada tahun 2014. Permasalahan yang sering dialami oleh Taman Nasional Tesso Nilo adalah perpindahan pemegang hak konsesi. Kondisi ini menyebabkan di Taman Nasional Tesso Nilo sering terjadi perambahan. Kawasan yang masuk wilayah taman nasional ini adalah kawasan bekas Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang terletak di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu.

Ekosistem Tesso Nilo dibagi menjadi bagian pertama kawasan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo dengan lahan seluas 81.068 hektare, kedua kawasan penyanggah bekas hak pengusahaan hutan dari PT. Siak Raya Timber seluas 38.560 hektare dan ketiga dikelola oleh PT. Hutani Sola Lestari seluas 45.990 hektare.

Batasan Batasan Taman Nasional Teso Nilo.

- **Utara:** Desa Lubuk Kembang Bunga, Areal Konsesi PT. RAPP Sektor Ukui, dan PT. Siak Raya Timber
- **Selatan:** Areal Konsesi PT. RAPP, PT. Rimba Peranap Indah, PT. Rimba Lazuardi, dan PT. Hotani Sola Lestari

- **Timur:** Desa Air Hitam, Desa Bagan Limau, Desa Pontian Mekar, dan Areal HGU PT. Inti Indosawit Subur
- **Barat:** Desa Situgal, Area Konsesi PT. Hutani Sola Lestari

Penetapan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo yaitu, sudah dimulai sejak tahun 2001, yaitu dengan diusulkannya kepada Badan Planologi Departemen kehutanan oleh Gubernur Provinsi Riau, dengan kurang lebih seluas 153 hektar sebagai kawasan konservasi gajah. Selanjutnya pada tahun 2002, Gubernur Riau menerbitkan surat No. 522.52/EK/1678 yang mendukung upaya penetapan kawasan Tesso Nilo sebagai areal konservasi gajah. Pada tahun 2003, Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan tentang pencabutan izin areal PT. INHUTANI IV dan meminta gubernur untuk melakukan langkah-langkah persiapan penunjukkan kawasan hutan Tesso Nilo. Selanjutnya pada tahun 2004, Menteri Kehutanan menunjuk Tesso Nilo sebagai Taman Nasional melalui Surat Keputusan 255/Menhut-II/2004, yang terletak di Kabupaten Pelalawan seluas 38.576 hektar, dan Kabupaten Indragiri Hulu seluas 522 hektar. Selanjutnya pada tahun 2009, mengalami perluasan Tesso Nilo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.633/Menhut-II/2009, yang terletak di Kabupaten Pelalawan menjadi 81.068 hektar

Penetapan Desa Kesuma menjadi Kawasan taman Nasional Tesso Nilo sangat merugikan masyarakat, dimana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada saat menetapkan Desa Kesuma menjadi kawasan Taman Nasional tidak melibatkan masyarakat, bahkan menurut penuturan Kepala Desa setempat dan beberapa warga masyarakat penetapan tersebut di nilai

mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah no. 40 tahun 2004 tentang perencanaan kehutanan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2004 menegaskan terkait penetapan kawasan hutan harus melalui beberapa proses penting seperti;

- a. Pemancangan patok batas sementara;
- b. Pengumuman hasil pemancangan patok batas sementara;
- c. Inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada di sepanjang trayek batas dan di dalam kawasan hutan;
- d. Penyusunan Berita Acara Pengakuan oleh masyarakat di sekitar trayek batas atas hasil pemancangan patok batas sementara;
- e. Penyusunan Berita Acara Pemancangan batas sementara yang disertai dengan petan pemancangan patok batas sementara;
- f. Pemasangan pal batas yang dilengkapi dengan lorong batas;
- g. Pemetaan hasil penataan batas;
- h. Pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas; dan
- i. Pelaporan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur.

Pada poin c di atas menjelaskan bahwa dalam menetapkan kawasan hutan apabila terdapat hak-hak masyarakat di atas lahan yang direncanakan maka pemerintah harus melakukan penyelesaian terhadap masyarakat akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Tim Balai Taman Nasional Teso Nilo mereka memberikan jawaban bahwa pemerintah tidak lalai dalam menjalankan tugas mereka dalam menunjuk kawasan hutan tersebut menjadi Taman Nasional hanya saja mereka menyatakan tidak mampu dalam memberikan arahan yang diinginkan atau sesuai dengan yang masyarakat inginkan, mengingat kawasan Taman Nasional tersebut dulunya adalah kawasan HPL atau hutan Produksi yang sudah sangat merusak ekosistem satwa didalamnya dan berpontesi merusak habitat gajah sebab itu penetapan kawasan tersebut menjadi kawasan Taman Nasional tetap dijalankan dengan berbagai pertimbangan demi kenyamanan antara pemerintah dan masyarakat yang berada dikawasan tersebut.⁵⁷

Setelah melakukan wawancara bersama bapak Kepala Desa Kesuma, menjelaskan sebagian masyarakat yang turut merasakan dampak dari ditetapkannya kawasan Taman Nasional Teso Nilo di Desa kesuma dimana ada sekitar 50% warga pemilik tanah yang sudah memiliki SKPT pada saat ini tidak lagi memiliki kepastian hukum dari Negara atas kepemilikan tanah, selain itu ada sekitar 30% warga Desa yang harus kehilangan status kependudukannya karena dianggap penduduk ilegal karena menduduki kawasan taman nasional teso nilo, dan untuk mendapatkan status kependudukannya seperti Kartu Keluarga dan KTP mereka harus membuat alamat Palsu, misalnya masyarakat yang berada dalam kawasan yang ditetapkan menjadi Taman Nasional mereka harus membuat alamat di tempat lain, selain itu dampak dari ditetapkannya Lahan Masyarakat

⁵⁷ Wawancara Dengan Tim Balai Taman Nasional Teso Nilo Tentang Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Arahan Kepada Masyarakat Desa Kesuma Yang Terindikasi Kawasan Taman Nasional Teso Nilo, Tanggal 7 Bulan Februari Tahun 2023.

menjadi Taman Nasional, sehingga masyarakat di Desa Kesuma tidak memperoleh alokasi anggaran pembangunan sarana dan prasarana masyarakat seperti pembangunan Jalan, sekolah, puskesmas dan fasilitas sosial lainnya.⁵⁸

Dari ke tujuh dusun yang berada dikawasan desa kesuma ada 3 dusun yang wilayahnya dianggap menduduki kawasan taman nasional teso nilo dimana didalam hal ini ada sekitar 20 RT dalam kawasan desa yang harus mendaftarkan wilayah kependudukannya tidak sesuai dengan daerah rumah tempat tinggalnya.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan kepada 34 responden dari warga Desa Kesuma yang terkait dengan kawasan Taman Nasional Teso Nilo dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 1.2

Status Tempat Tinggal Responden yang Terindikasi Dalam Wilayah Taman
 Nasional Teso Nilo

No	Jarak Responden	Jumlah	Persen
1.	Terindikasi Dalam Kawasan Taman Nasional Teso Nilo	15	44%
2.	Tidak Terindikasi Dalam Kawasan Taman Nasional Teso Nilo	19	56%
	Jumlah Keseluruhan	34	100%

Data dikelola dari lapangan, pada tahun 2022

Dilihat dari Tabel 1.2 responden yang menduduki kawasan hutan ada sekitar 15 dari 34 (44%) dari jumlah responden dan yang tidak menduduki kawasan hutan ada sekitar 19 dari 34 (56%) dari banyak quisoner yang disebar dan dikembalikan oleh warga Desa Kesuma, berdasarkan hasil wawancara

⁵⁸ Wawancara Bersama Kepala Desa Bapak Yasir Hermawansyah Sitorus Terkait Dampak Yang Masyarakat Rasakan Setelah Ditetapkannya Kawasan Taman Nasional Teso Nilo, Tanggal 7 Bulan November Tahun 2022.

bersama bapak Kepala Desa dari ke tujuh dusun yang ada di desa kesuma ada 3 dusun yang terindikasi menduduki kawasan hutan dan sampai sekarang masih tinggal dan tetap menduduki kawasan tersebut.

Kepala desa kesuma menyebutkan 3 dusun yang terindikasi didalam kawasan Taman Nasional Teso Nilo tersebut tidak diperbolehkan untuk mencantumkan data kependudukannya sesuai dengan tempat tinggal aslinya dimana warga desa yang berada di 3 dusun tersebut terdaftar didalam kawasan yang bukan tempat tinggal aslinya yang bisa disebut sebagai masyarakat dengan status kependudukan yang salah. Dengan ketentuan sebagai berikut masyarakat di ketiga dusun tersebut tidak punya pilihan lain selain mengikuti arahan dari pemerintah terkait hal tersebut. Kepala Desa sudah berupaya dengan sangat baik meminta tolong kepada Bupati untuk memberikan kejelasan terkait hak masyarakat terhadap tanah dan tempat tinggal mereka terlebih lagi tentang status kependudukan masyarakat yang menduduki 3 Dusun tersebut.⁵⁹

Kepala desa juga menyebutkan sudah dilakukannya rapat bersama Bupati terkait hak masyarakat terhadap tanahnya dan kepala desa mewakili rakyat desa diharapkan mendata ulang lagi masyarakat yang dianggap menduduki kawasan hutan dan melayangkan surat kepada Kementrian Dalam Negeri terkait hak masyarakat desa dalam memperoleh hak kepemilikan terhadap tanah. Karena sejauh ini warga desa yang terdapat hanya memiliki surat pengelolaan lahan sebagai alas hak yang mereka pegang secara sah dan hanya bentuk SKPT dan

⁵⁹ Wawancara Bersama Kepala Desa Kesuma Yasir Hermawansyah Sitorus Terkait Kawasan Desa Yang Terindikasi Area Taman Nasional Teso Nilo, Tanggal 7 Bulan November Tahun 2022.

Surat Hibah surat ini yang dianggap resmi dan diketahui oleh pengelola Desa dan Kepala Desa.⁶⁰

Sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa dianggap sahnyanya suatu tanah harus melalui proses yang namanya pendaftaran tanah secara sah. Seperti yang dijelaskan didalam Pasal 19 UUPA yaitu;

1. Untuk menjamin kepastian hukum di Indonesia diadakannya pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan ketentuan yang diatur oleh peraturan pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut menurut Pasal 1 ayat ini menyebutkan
 - a) Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah
 - b) Pendaftaran hak hak atas tanah dan peralihan hak hak tersebut
 - c) Pemberian surat bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian hak yang kuat

Pendaftaran tanah tersebut diatur lebih lanjut didalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu : Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Pengertian

⁶⁰ ibid

pendaftaran tanah yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan berarti suatu kegiatan yang saling berkesinambungan dan tidak dapat terputus, yaitu melalui kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk bentuk pemberian surat tanda bukti hak bagi bidang tanah yang sudah ada haknya.

Dapat dilihat dimana pemberian hak terhadap tanah terkuat dengan diizinkan melakukan pendaftaran atas agar masyarakat yang melakukan pendaftaran tanah mendapatkan alas hak yang kuat sebagai pemilkdari tanah yang mereka tempati. Akan tetapi dalam permasalahan di desa kesuma ini masyarakat tidak mendapatlan penjelasan lebih lanjut terkait pemberian hak atas tanah tersebut dimana masyarakat tidak bisa mendaftarkan tanah tersebut secara sah dan hanya memiliki surat pengelolaan sebagai alas hak kepemilikan terkuat yang dipegang oleh warga desa kesuma.

Tim Balai Taman Nasional Teso Nilo juga memaparkan bahwa pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Taman Nasional tidak dapat memberikan hak kepelikan tanah lebih kepada masyarakat karena pada dasarnya penunjukan kawasan hutan tersebut sudah sesuai dengan proses perundang undangan dan tidak akan ada pihak manapun yang dapat membatalkan penunjukan kawasan Taman Nasional apalagi memberikan hak atas tanah seperti sertifikat kepada masyarakat yang menduduki kawasan Taman Nasional itu sendiri.

Sebagian besar sumber perekonomian masyarakat Desa Kesuma adalah dengan mengelola lahan perkebunan seperti sawit kebanyakan lahan yang masyarakat kelola masuk ke dalam area kawasan Taman Nasional Teso Nilo dimana dapat dilihat dari hasil kuisioner yang penulis paparkan dimana ditemukan hampir semua masyarakat Desa Kesuma berpenghasilan dari hasil lahan sawit, dapat dilihat dari tabel yang penulis paparkan.

Tabel 1.3

Status Kawasan Lahan Responden yang Termasuk Kedalam Area Taman
 Nasional Teso Nilo

No	Lahan Responden	Jumlah	Persen
1.	Ya	34	100%
2	Tidak	0	0
	Jumlah	35	100%

Data diolah dilapangan: Tahun 2023

Dilihat dari tabel diatas bahwa hampir seluruh masyarakat yang penulis temui dilapangan memiliki lahan perkebunan yang termasuk ke dalam area Taman Nasional Teso Nilo sedangkan lahan perkebunan tersebut menjadi sumber utama perekonomian masyarakat Desa Kesuma yang penulis temui selama dilapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dan kuisioner yang peneliti lakukan di Desa Kesuma bersama Bapak Kepala Desa dan warga sekititar penulis mendapatkan beberapa poin terhadap pemberian hak atas tanah menurut analisis dari penulis yaitu;

1. Pemberian Hak atas tanah yang harusnya diperoleh masyarakat desa kesuma terhalang akibat penetapan kawasan Hutan Taman Nasional Teso

Nilo, dimana kurangnya alas hak terhadap tanah yang masyarakat tempati dimana sesuai dengan peraturan bahwa alas hak tertinggi kepemilikan tanah di Indonesia adalah mendaftarkan tanah dan membuat akte tanah kawasan yang masyarakat tempati akan tetapi sampai saat ini masyarakat tidak mendapatkan kejelasan terkait kepemilikan tanah yang mereka tempati.

2. Dalam kejadian ini penulis menyebutkan kurangnya penerapan dari UUD 1954 Pasal 33 Ayat yang menyebutkan bahwa “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat. Dimana bahkan penjelasan terhadap pemberian hak atas tanah yang sesungguhnya tidak dapat dikatakan sebagai digunakan sebesar besarnya untuk kepentingan masyarakat yang dimana kepentingan masyarakat disini adalah mendaftarkan tanah yang mereka miliki dan mendapatkan alas hak yang lebih kuat seperti sertifikat kepemilikan dan akta tanah, akan tetapi masyarakat di Desa Kesuma hanya memiliki alas hak berupa surat pengelolaan dan surat Hibah dimana kedua surat tersebut yang masyarakat dapat pegang sebagai alas hak yang mereka miliki.

B. Faktor yang ditemukan masyarakat didalam pemberian hak atas tanah dalam kawasan hutan di Kecamatan Pangkalan Kuras berdasarkan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Dasar Agraria.

Pemberian hak atas tanah yang dimaksud didalam UUPA yang dituliskan didalam Pasal 4 UUPA *Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Dimana dijelaskan sebagai bentuk penggunaan tanah sebesar besarnya untuk kepentingan masyarakat yang menjelaskan bahawa masyarakat memiliki andil besar terhadap kepemilikan tanah selagi dipergunakan untuk kepentingan yang baik dan sesuai dengan pengelolaan undang undang. Didalam Pasal 9 Ayat (2) UUPA *Tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.* dimana dijelaskan bahwa seluruh masyarakat mempunyai hak yang sama atas perolehan hak atas tanah itu sendiri. ketentuan konversi, yang

menyatakan; Hak Eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya undang undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyai tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal 129 . Untuk memperoleh hak, hak milik atas tanah tersebut dilaksanakan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah⁶¹

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Kepala Desa Kesuma menjelaskan bahwa masyarakat yang sudah terlebih dahulu mengelola kawasan hutan hanya memiliki SKT terhadap lahan yang mereka kelola dan duduki dan sebagian warga juga hanya memegang surat hibah sebagai alas hak kepemilikan lahan di kawasan taman nasional teso nilo. Dimana surat Hibah tanah sendiri dapat adalah bentuk bukti keterangan diberikannya sebuah lahan kepada orang/pihak lain secara cuma-cuma. Surat hibah ini memiliki kekuatan hukum yang tertuang dalam pasal 1666 – Pasal 1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ada beberapa hal yang Anda perhatikan ketika melakukan hibah tanah⁶². Hibah dalam hukum positif hampir saja memiliki arti yang sama dengan hukum Islam, di sebutkan dalam pasal 1666 ayat (1) KUHPerdato penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang penghibah meyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu⁶³

⁶¹ Elsa Syarief, *Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom*, KPG, Jakarta 2014,hal 12.

⁶³ 4Tim BIP, *Himpunan Peraturan Perundang Undang KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018), h.460

Dari hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pendaftaran Pertanahan Kabupaten Pelalawan bahwa bentuk kepemilikan seperti SKT dan Surat Hibah hanya berlaku dalam kawasan Desa dan tidak dianggap resmi oleh negara dan pemerintah dijelaskan bahwa faktor yang mendasari tidak dapat di terbitkannya sertifikat kepemilikan terhadap tanah kepada masyarakat Desa Kesuma terlebih lagi kepada masyarakat yang dianggap menduduki kawasan Taman Nasioanl Teso Nilo adalah karena kawasan tersebut sudah di sah kan menjadi kawasan Konservasi oleh pemerintah sendiri, pihak Kantor Pertanahan yang berdiri dibawah naungan Kementrian ATR/BPN sendiri hanya dapat mengeluarkan sertifikat hak atas tanah pada wilayah yang dianggap bebas dari kawasan hutan itu sendiri, beliau menjelaskan bahwa tidak akan ada wewenag dari pihak manapun yang akan membebaskan masyarakat untuk memiliki sertifikat kepemilikan tanah didalam wilayah kawasan Taman Nasional Teso Nilo itu sendiri.⁶⁴

Setelah melakukan diskusi bersama Tim Balai Taman Nasional Teso Nilo untuk saat ini SKT dan Surat Hibah adalah bentuk kepemilikan yang masyarakat dapat pegang akan tetapi masyarakat belum bisa atau bahkan tidak akan dapat menduduki kawasan hutan dengan pemegangan sertifikat karena bagaimana pun ditetabkannya kawasan hutan sendiri juga adalah wewenang dari negara dan tidak akan ada dari pihak manapun yang dapat menerbitkan sertifikat tanah dalam kawasan konservasi, penggunaan Surat Hibah oleh masyarakat juga sudah dianggap sebagai alas pemegangan hak tertinggi pada saat ini. Masyarakat yang

⁶⁴ Wawancara Bersama Kepala Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan SupasyadiTerkait Faktor Masyarakat Tidak Dapat Melakukan Pendafran Tanah dalam Kawasan Taman Nasional Teso Nilo, Tanggal 20 Februari 2022.

memiliki lahan pertanian berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Hak Cipta dapat mengurus surat izin penggunaan lahan hutan untuk melindungi hak tanah atas lahan pertanian masyarakat.⁶⁵

Dijelaskan bahwa peran dari Kementiran ATR/BPN hanya sampai pemberian atau pendaftaran sertifikat atau hanya proses pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan di Kabupaten Pelalawan, selebihnya Kantor Pertanahan tidak punya peran lebih untuk dapat memberikan hak atas tanah hutan kepada masyarakat yang memiliki lahan dan bertempat tinggal didalam kawasan Taman Nasional Teso Nilo terlebih lagi kawasan tersebut sudah diresmikan dan dijadikan kawasan Hutan Konservasi.

Dari hasil wawancara bersama kepala Desa dan warga sekitar yang bisa mereka lakukan dalam memperoleh hak atas tanah dikawasan Taman Nasional Teso Nilo adalah salah satunya dengan proses hibah karen cara satu satunya yang dianggap sah oleh hukum saat ini adalah perolehan dengan cara surat hibah tanah.

Berdasarkan hasil kusioner yang penulis kumpulkan terhadap alas hak yang dimiliki masyarakat terhadap lahan dan kawasan yang diduduki di sekitaran kawasan Taman Nasional Teso Nilo.

⁶⁵ Wawancara Bersama Tim Balai Taman Nasional Teso Nilo Terkait Bentuk Kepemilikan Tanah Oleh Masyarakat Dalam Kawasan Taman Nasional Teso Nilo, Tanggal 7 Februari 2023.

Tabel 1.4

Bentuk kepemilikan Tanah Responden.

No	Bentuk kepemilikan Tanah	Jumlah	Presentase
1.	SKT (surat kepemilikan tanah)	12	35%
2.	Surat Hibah Tanah	22	65%
	Jumlah Keseluruhan.	34	100%

Data dikelola di lapangan pada tahun 2022

Berdasarkan hasil kuisioner ini dapat dilihat bahwa alas hak yang dapat responden peroleh terhadap tanah yang mereka duduki hanya berbentuk SKT dan Surat Hibah dimana alas hak ini adalah bentuk kepemilikan yang dianggap sah sejauh ini yang dikeluarkan oleh Desa dan bentuk yang bisa responden peroleh selain sertifikat tanah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa mengenai syarat perolehan hak atas tanah bersama Tim Balai Pengelolaan TNTN dibawah naungan Kementrian Kehutanan adalah akan ada keringanan kepada masyarakat yang dianggap menduduki kawasan yang sedikit lebih jauh dari lokasi Taman Nasional untuk memperjuangkan lahan dan tanahnya dengan berbagai macam persyaratan yang akan disepakati bersama, akan tetapi pernyataan ini tidak memberikan nafas lega kepada masyarakat yang dianggap menduduki kawasan hutan dimana tidak ada solusi atau keringan kepada masyarakat yang dianggap menduduki kawasan hutan untuk mendapatkan jalan tangan dalam memperoleh hak atas tanah yang mereka duduki saat ini, bahkan untuk merealisasikan keringan tersebut pihak Balai Taman Nasional Teso Nilo memberikan arahan kepada aparatur desa untuk membuat surat permohonan yang akan dikirim

kawasan hutan lindung adalah kekuatan hukum terbaik untuk menjamin perlindungan terhadap lahan masyarakat yang berada di kawasan Taman Nasional Teso Nilo.⁶⁷

Hal ini dimuat didalam Pasal 38 Ayat 3 dan 5 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja yang berisi;

1. Pasal (3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan
2. Pasal (5) Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.⁶⁸

Terkait hal ini Bapak Dodi Firmansyah S.Hut juga menjelaskan hanya upaya ini yang dapat Pemerintah lakukan dalam membantu masyarakat untuk mempertahankan hak mereka terhadap lahan didalam kawasan hutan, jika untuk kepemilikan lebih seperti sertifikat tanah bagaimana pun kawasan hutan yang sudah menjadi kawasan konservasi tidak akan dapat mengurus sertifikat kepemilikan tanah atau bahkan lebih. Beliau juga menyebutkan awal di bentuk dan ditetapkannya Kawasan Hutan Konservasi sendiri sudah melewati banyak pertimbangan dan banyak upaya yang sudah Pemerintah lakukan untuk membantu Masyarakat agar memahami bagaimana tata aturan penggunaan lahan

⁶⁷ Wawancara Dengan Kelapa Urusan Evaluasi Lapangan (Evlap) Balai Taman Nasional Teso Nilo Terkait Upaya Pemerintah Terhadap Keringan Izin Pengelolaan Lahan Didalam Kawasan Taman Nasional Teso Nilo, Tanggal 7 Februari 2023.

⁶⁸ Undang-undang Cipta Kerja Pasal 3 dan 5.

di sekitaran kawasan hutan dan bagaimana pengelolaan Taman Nasional Teso Nilo itu sendiri, dan bagaimana saja hal hal yang dapat masyarakat lakukan dalam pengelolaan lahan di sekitaran kawasan Taman Nasional Teso Nilo.

Adapun upaya lain yang dapat masyarakat lakukan untuk mendaftarkan lahan perkebunannya untuk perolehan sertifikat dijelaskan dalam hasil wawancara dengan Kepala Pendaftan Pertanahan Kabupaten Pelalawan menjelaskan cara agar masyarakat dapat memperoleh hak kepemilikan tanah yang berada didalam kawasan hutan adalah dengan melakukan permohonan pelepasan yang dikirimkan kepada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan hidup, akan tetapi cara ini akan sangat tidak efektif karena terkendala biaya yang sangat besar dan kecilnya kemungkinan untuk digubris oleh pihak kementerian. Untuk saat ini bagi masyarakat yang memiliki lahan didalam kawasan Hutan bisa menggunakan keringanan yang Pemerintah berikan yang terdapat didalam Undang Undang Cipta kerja sebagai izin pengelolaan dan penggunaan kawasan hutan.

Berdasarkan hasil pemeparan terhadap syarat pemberian hak atas tanah kepada masyarakat yang dianggab tinggal dan berda didalam kawasan Taman Nasional Teso Nilo adalah ada dua faktor yang pertama faktor dari dalam dan yang kedua faktor dari luar.

1. Faktor dari dalam, dimaksudkan adalah diberikannya keringan dan kebebasan kepada masyarakat yang tinggal lebih dekat dengan kawasan hutan taman nasional dengan beberapa persyaratan seperti tidak dibenarkannya masyarakat untuk merambah dan merusak hutan dan melakukan aktivitas yang dinggab dapat merusak wilayah hutan dan satwa yang berda didalamnya, akan

tetapi faktor ini tidak cukup memberikan nafas lega kepada masyarakat sekitar karena jika hanya dengan cara ini masyarakat tidak dapat memperjuangkan hak mereka terhadap tanah yang mereka tempati atau miliki.

2. Faktor dari luar, adalah pihak dari Balai Taman Nasional Teso Nilo memnghimbau atau memberikan saran kepada masyarakat desa untuk melayangkan surat kepada kementerian Dalam Negri untuk memberikan keringan atau penjelasan terkait pemberian hak atas tanah kepada masyarakat desa dimana hanya cara ini yang dianggap cukup efisien dan maksimal yang bisa dilakukan akan tetapi cara ini juga memiliki kelemahan dimana tidak salamanya surat masuk dari desa akan mendapatkan respon yang cepat apalagi menyangkut tentang kepelikian suatu hak dan pelaksanaannya.

3. Dan dengan di keluarkannya Undang undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang membahas bagaimana pemerintah memberi keringan kepada masyarakat untuk mengelola lahan pertaniannya yang termasuk kedalam kawasan hutan dengan memberikan izin penggunaan lahan walaupun harus melewati beberapa macam persyaratan akan tetapi hal ini menjadi langka baik yang dapat pemerintah lakukan kepada masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Adapun yang dapat disimpulkan dari hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya berdasarkan data, fakta, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah pemberian hak atas tanah, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Pemberian hak atas tanah kepada masyarakat dalam wilayah Taman Nasional Teso Nilo yang diduduki oleh masyarakat yang menduduki area kawasan hutan dengan pertimbangan yang cukup baik dari segala sisi yang dimana sebesar besarnya untuk kepentingan masyarakat seperti yang terkandung didalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-undang Dasar 1945, dimana dijelaskan bahwa bagaimana pun bentuk kegiatan yang berkenaan dengan masyarakat sekitar harus melalui banyak pertimbangan apalagi mengenai hak. Untuk saat ini upaya dalam memperoleh hak atas tanah dalam bentuk sertifikat tanah akan sangat tidak mungkin masyarakat Desa Kesuma dapatkan karena wilayah atau kawasan yang mereka tinggali masuk kedalam wilayah Taman Nasional atau kawasan konservasi, tetapi pemerintah juga mulai memberi keringan kepada masyarakat untuk mempertahankan lahan yang sudah mereka kelola dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan memberi izin

mengelola kawasan hutan dengan persyaratan hanya kawasan/ lahan yang sudah berdiri atau ditanami lebih dari 5 tahun dan memiliki SKT atau Surat Hibah.

2. Faktor yang menjadi alasan mengapa masyarakat tidak bisa mendapatkan hak pemberian atas tanah dalam kawasan Taman Nasional Teso Nilo adalah: A. karena kawasan Taman Nasional Teso Nilo itu sendiri sudah ditetapkan menjadi kawasan konservasi lebih dulu sebelum masyarakat melakukan pendaftaran tanah untuk kawasan tersebut, terlebih lagi sebelum kawasan Taman Nasional Teso Nilo sebelum ditetapkan menjadi kawasan Konservasi adalah kawasan HPT atau kawasan hutan produksi terbatas yang dimana izin kelolanya yang memegang adalah perusahaan perusahaan yang mendapatkn izin untuk memakai dan mempergunakan kawasan hutan tersebut sebelum akhirnya kawasan diambil alih pemerintah dan ditetapkan menjadi Taman Nasional Teso Nilo, B. Faktor selanjutnya adalah karena pemerintah menganggab area TNTN adalah ruang hidup dari berbagai macam satwa terutama gajah dan harimau yang dimana satwa tersebut adalah jenis satwa yang dilindungi terutama lagi kawasan TNTN adalah habitat asli dari gajah yang sekarang dikelola oleh Balai Taman Nasional Teso Nilo.

B. Saran.

1. Guna melindungi hak masyarakat terhadap pengelolaan wilayah yang mereka tempati harusnya diberikana penjelasan lebih terhadap perolehan

hak atas tanah itu sendiri, apa saja yang harus masyarakat lakukan dan bagaimana jalan tengah yang terbaik yang bisa diambil baik dari pihak masyarakat maupun pihak Taman Nasional Teso Nilo, karena pada dasarnya hak kepemilikan adalah bukti terkuat yang dapat membantu masyarakat untuk melindungi tanah yang mereka tempati.

2. Perlu adanya langkah kolaboratif dan sistematis serta sinegritas anatar tim pemerintah, dan pihak-pihak lain yang terpadu guna memberikan titik terang terhadap pemberian hak atas tanah bagi masyarakat Desa Kesuma yang tanah dan wilayahnya termasuk kedalam kawasan Taman Nasional Teso Nilo sehingga tidak ada faktor penghambat dari pihak Taman Nasional Teso Nilo untuk memberikan kejelasan terhadap hak atas tanah yang dikelola oleh masyarakat Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU BUKU

A.A, M. O. (1996). *Menguak Masalah Hukum Demokrasi Dan Pertanahan*.
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

A.P, P. (1999). *Pendaftaran Tanah Di Indonesia* . Bandung: Mandar Maju.

Achmad, R. (2007). *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*.
Malang: Bayumedia Publishing.

Adrian, S. (2018). *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*. Jakarta:
Sinar Grafika.

Adrian, S. (2018). *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendafrannya* . Jakarta: Sinar
Grafika.

Anita, M. (2018). *Sengketa Legalitas Pertanahan Antara PT Bukit Betabuh Sei
Indah Denagn Masyarakat Desa Talang*. Pekanbaru: Skirpsi .

BIP, 4. T. (2018). *Himpunan Peraturan Perundang Undangan KUHPer*. Jakarta:
Bhuana Ilmu Popules.

Dwi, K. R. (2019). *Hukum Agraria Dan Asas Asas Hukum Tanah*. Tasikmalaya:
Elvaretta Buana.

Elsa, S. (2014). *Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom*. Jakarta: KPG.

Mariot, P. (2005). *Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan* . Jakarta:
Rajawali Pers.

Muhammad, B. (2011). *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria)*. Malang: UB Press.

Notonegoro. (1986). *Politik Hukum Menguasai Dan Pembangunan Agraria Di Indonesia*. Jakarta: Bina Akasara.

Prof Dr. A.M Yunus Wahid, S. M. (2014). *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Prenamedia Group.

Rusmadi, M. (1991). *Penyelesaian Sengketa Hukum Hak Atas Tanah*. Bandung : Alumni.

ARTIKEL DAN JURNAL

Afifa, K. (2013). Perkembangan Hak Negara Atas Tanah. *Vol 20. No 2, 4*.

Dika, A. P. (2012). Pemberian Hak Atas Tanah Terhadap Tanah Negara Pada Kantor Pertanahan Kota Semarang. *Diponegoro Law Review Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012, 1-7*.

Dr H. Arifin Bur, S. M. (2017). Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian yang Kuat dalam hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran tanah . *UIR Law Review Volume 01, Nomor 02, Oktober 2017, 127*.

Dr. H. Arifin Bur, .. S. (2021). Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia . *Jurnal Mulian Hukum, 222*.

Dr. Muhammad Bakri., S. M. (2011). Hak Menguasai Tanah Oleh Negara: Paradigma Untuk Reformasi. *UB Pers, 7*.

- Fitriathus, S. (2016). Perlindungan Hukum Atas Adat Suku Asli Anak Rawa. *Pekanbaru 12 November 2016*.
- Ike, A. S. (2019). Tinjauan Terhadap Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dengan Cara Jual Beli Dalam Perkara. *Skripsi Fakultas Hukum UIR*, 28.
- Ilyas, I. (2012). Kajian Terhadap Hak Milik Atas Tanah Yang Terjadi Berdasarkan Hukum Adat . *No. 56. Th. XIV (April 2012)*, pp. 1-11.
- Julius, S. (2016). Hak Menguasai Atas Sumber Daya Agraria. *VOL. 2 NO (2016): Bhumi Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 123.
- Matnuril, M. J. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi taman nasional Teso NILO Dalam Menjaga Kelestarian Fungsi Hutan Di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau . *Vol. 13 No 11 Juni 2019*.
- Melianawaty. (2015). Hak Milik Atas Tanah . *Kompasiana Kompas.Com*, 2.
- Ranita, E. S. (2021). Pemberian Hak Atas Tanah Negara Di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur. *Krisna Law Volume 3, Nomor 2, 2021, 1-11*, 11.
- Rozi, A. H. (2016). Analisis Yuridis Proses Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Pada Kawasan Hutan. *Vol 4 No 2 (2016) > Hidayat*.
- Societatis. (2017). Penegasan Konversi Menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria. *Lex et Societaris, Vol, V/No. 5/jul/2017*.

Sovia Hasanah, S. (2016). Tata Cara Pemberian hak Milik Atas Tanah Negara.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tata-cara-pemberian-hak-milik-atas-tanah-negara>.

Stevanus, E. P. (2002). Meninjau Efektifitas Penegakan Hukum Penataan Ruang

Dalam rangka Mewujudkan Tertib Tata Ruang. *Jurnal Pertanahan*, 94.

Urip, S. (2015). Perolehan Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Reklamasi Pantai.

Home > Vol 27, No 2(2015) > Santoso.

Van, D. (2016). Pengadahan tanah Untuk Kepentingan Umum Ditinjau dari UU

No 2 Tahun 2012 . *Lex Crimen Vol. V/No. 3, 2016*, 102.

Yunus, W. (1992). Peralihan Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Bukan Tanah

Pertanian Sebagai Fenomena Tata Ruang . *PPS UGM*, 1.

Undang Undang.

Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.